



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1 (D1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Lumba-Lumba RT.026, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dan menguasai kepada **Syahrir Mallongi, S.H.** Advokat /Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Angkasa Gang Mandor Beddu II, No. 1, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 11 September 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 09/SK/2017/PA.Nnk., tanggal 13 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 13 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 165/Pdt.G/2017/PA.Nnk, tanggal 13 September 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Sabtu tanggal 25 November 2015, di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan. Sesuai kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Nomor 192/SKN/KNT-Kesra tanggal 26 November 2015 (Asli Kutipan Akta Nikah Ada ditangan Termohon).
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba RT. 06, Kel. Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sejak November 2015 hingga Agustus 2017.
3. Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan Termohon, hidup rukun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) yang hingga sekarang tidak dikeruniai anak.
4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu terjadi percekcoakan dan perselisihan/pertengkarakan secara terus menerus hingga puncaknya pada tanggal 19 agustus 2017. Saat itu Pemohon hendak berangkat ke Jakarta dalam rangka tugas dari kantor Pemohon bekerja. Pada saat itu Termohon melarang Pemohon berangkat dikarenakan Termohon meminta uang dari Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memberikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut yang diketahui Termohon adalah uang biaya perjalanan tugas Pemohon dari kantornya. Dari kejadian tersebut berujung adanya laporan Termohon yang melaporkan pemohon ke kantor Polsek Nunukan atas laporan KDRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak peristiwa itu Pemohon sangat kesal dan malu akibat insiden tersebut. Pemohon menganggap bahwa antara Pemohon dan Termohon:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;
 - b. Seringnya terjadi pertengkaran terus-menerus yang berujung dilaporkannya Pemohon ke POLSEK Nunukan oleh Termohon dengan laporan KDRT;
 - c. Sudah tidak ada kepercayaan lagi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - d. Bahwa atas permintaan sendiri oleh Termohon untuk di cerai.
6. Bahwa pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah / tempat kediaman semula, sudah tidak serumah lagi dan pisah ranjang dengan Termohon sampai saat ini (sejak kejadian tersebut diatas).
7. Bahwa semenjak Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga gugatan ini diajukan, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Termohon. Dan sejak kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon memilih tempat tinggal sementara di Mess yang disediakan oleh kantor BEA DAN CUKAI di Nunukan.
8. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersamanya antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mencapai tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal serta rukun dan damai, maka Pemohon beranggapan lebih baik rumah tangga ini diakhiri.
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Nunukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan member izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan persidangan pengadilan Agama Nunukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili Kuasanya dan Termohon secara *in person* menghadap hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Register Nomor 09/SK/2017/PA.Nunukan, tanggal 13 September 2017, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Nomor 00.10315, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018 dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah untuk menjalankan profesi advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, tertanggal 29 Februari 2005 atas nama Sahrir, SH.;

Bahwa Termohon dalam persidangan pertama tanggal 04 Oktober 2017 dalam pemeriksaan identitas, Termohon menyatakan bahwa dalam surat Permohonan Pemohon nama Termohon adalah **Termohon**, namun Termohon membenarkan ada kesalahan nama Termohon tersebut, Termohon mengakui yang sebenarnya nama Termohon adalah **Termohon**, karena Zulkarnain nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Termohon, sedangkan Muhammad Syamsul Hadi Nama orang tua angkat Termohon sesuai dengan akte kelahiran Termohon;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan sampai persidangan yang ke lima pada tanggal 06 Desember tahun 2017 belum dapat menghadirkan surat izin dari atasannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun pada persidangan tanggal 06 Desember tahun 2017 tersebut Pemohon melalui Kuasanya menyerahkan Surat Pernyataan bercerai tanpa ada surat izin dari atasan dan bersedia menanggung semua akibat sanksi Administratif kepegawaian atas terjadinya perceraian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar mengikuti mediasi. Dan atas perintah tersebut Pemohon dengan Termohon telah memilih mediator **Khairul Badri, Lc.,M.A.** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, dan setelah melaksanakan mediasi atas Pemohon dan Termohon, mediator telah melaporkan hasilnya kepada Majelis pada tanggal 05 Oktober 2017, yang menyatakan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berbaikan kembali serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal dan upaya perdamaian yang dilaksanakan Majelis Hakim juga tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Jawab Menjawab.

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Desember 2017 sebagai berikut :

Dalam konvensi:

Eksepsi



Bahwa merujuk pada Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Intruksi Presiden nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawainan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya berbunyi:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Pemohon atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Termohon untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya."

Bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pada pokoknya berbunyi "*PNS yang tidak melaporkan perceraian dapat dijatuhi sanksi hukuman*" alasan tersebut merujuk pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Drs. Herman Supriyadi (Wakil Ketua PA Sarolangun-PTA Jambi), dalam tulisannya "*Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI*" lihat <http://www.pa-sarolangun.go.id>; Maksud dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melaporkan adanya gugatan perceraian kepada atasannya;

Bahwa pembuat undang-undang telah memikirkan agar terpenuhinya hak-hak Pemohon dan Termohon secara adil sebagaimana dimaksud **Asas Audi Et Alteram Partem**, dimana Hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon dan Termohon untuk memberitahukan kepada pimpinannya selaku PNS, barulah kemudian Hakim dapat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 03 tahun 1998 terkait penyelesaian perkara, sehingga hubungan institusi satu sama lainnya dapat terjalin dengan baik dan saling menghargai. Seharusnya Pemohon mengetahui hal itu, bahwa untuk mengajukan Gugatan Perceraian khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilengkapi dengan Izin dari Pimpinan Bea dan Cukai Kab.Nunukan. Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim patut memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan adanya Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon kepada atasannya selaku Pimpinan Bea dan Cukai Kab.Nunukan sehingga terbit surat yang dimaksud. Dengan demikian sidang pemeriksaan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat di tunda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya kelengkapan formil dan materil dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan; Selain itu, dipersidangan diketahui bahwa dalam Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon mengandung kekeliruan, baik kekeliruan formil maupun materil seperti: **salah penulisan alamat tempat tinggal Termohon dan Pemohon, nama Termohon dan binti Termohon, gugatan perceraian diajukan Pemohon pada saat Termohon masih mengandung anak Pemohon dan apakah talak yang dimaksud Pemohon adalah talak raj'i, talak ba'in sughra atau talak ba'in kubro.?**, bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon sendiri, pada pokoknya Pemohon mengaku telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 19 Agustus 2017, bagaimana bisa Pemohon mendalilkan telah terjadinya puncak pertengkaran dalam gugatannya, sedangkan Laporan Pengaduan kepada Polisi adalah tanggal 17 Agustus 2017.? Dengan demikian dalil-dalil alasan Pemohon dalam surat *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas. Selain itu, Kartu Praktek Advokat Kuasa Hukum Pemohon sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017 telah habis masa berlakunya, dipersidangan Kuasa Hukum mengatakan sambil menunjuk Termohon "*perempuan ini mau penjarakan suaminya sekalian mau memecat suaminya juga, bercerai saja sulit*", selain itu Kuasa Hukum Pemohon menolak tegas dan memaksakan kehendak sebagaimana disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar melanjutkan pemeriksaan persidangan walau tanpa adanya izin perceraian dari Kepala Dinas Bea dan Cukai Kab. Nunukan selaku Pimpinan; Sikap dan tindakan tersebut bukanlah sikap dan tindakan Kuasa Hukum yang arif dan bijaksana. Kuasa Hukum yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari klien-nya tentunya akan mematuhi peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku. Oleh karenanya mohon keberatan Termohon dipertimbangkan Yang Mulia Majelis Hakim;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 yang diajukan Pemohonan telah didaftarkan melalui Kuasa Hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 dinyatakan tidak dapat diterima;

Pokok Perkara

1. Mohon segala alasan-alasan Pemohon dalam Surat Permohonan Talak tanggal 13 September 2017 dianggap termuat dan tercatat secara lengkap Dalam Konvensi Bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon. Termohon akan mempertahankan bahtera rumah tangga bersama Pemohon. Lagi pula perceraian tidaklah memberikan kebaikan terhadap Pemohon dan Termohon;
Apakah Pemohon lupa ceramah di KUA dulu, seperti apa yang tertulis dalam sebuah Hadits *"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Talaq"* selanjutnya dalam Surat An-Nisa (4) ayat 19 berbunyi *"... Dan pergaulilah mereka (isteri-mu) dengan cara yang baik (ma'ruf), jika kalian tidak menyukai mereka (isteri-mu) maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."*
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil alasan Pemohon dalam Surat Permohonan Talak tanggal 13 September 2017, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui Termohon dipersidangan;
4. Bahwa atas dasar saling mencintai, saling menyayangi dan tanpa paksaan, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Nunukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 382/32/XI/2015 (terlampir) jo. Kartu Istri PNS AB 08007404 a.n Termohon (terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mengisi rumah kediaman bersama milik Hj. Siti Nur Hasana sekaligus orang tua wali Termohon yang beralamat di Jln. Lumba-lumba, RT.026, RW.00, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sesuai dengan Kartu Keluarga No: K 64050124681 / 6503021611150010 (terlampir) jo. Kartu Tanda Penduduk No: 3318091609950004 a.n Pemohon (terlampir);

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil alasan Pemohon pada point 3 s.d point 9 dalam Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya berbunyi:

Bahwa dalil-dalil alasan Pemohon tersebut di atas adalah dalil-dalil alasan yang tidak benar, mengada-ada dan memutarbalikan fakta. Termohon jelaskan sebagai berikut :

1) Bahwa sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 Termohon tengah dalam kondisi mengandung anak dari Pemohon, akan tetapi dengan adanya kejadian tanggal 17 Agustus 2017 kandungan Termohon Keguguran. Oleh karenanya **alasan Pemohon pada point 3 adalah alasan tidak benar dan bohong;**

2) Bahwa Termohon tidak pernah sama sekali melarang, menghalang-halangi Pemohon untuk bekerja apalagi Termohon meminta uang perjalanan dinas. Faktanya, Pemohon tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Termohon bahwa tanggal 19 Agustus 2017 ada perjalanan dinas ke Jakarta atas perintah Pimpinan Bea dan Cukai. (seumpama benar alasan Pemohon ada tugas dari kantor Bea dan Cukai pada tanggal 19 Agustus 2017). Sesuai dengan dalil Pemohon Sendiri, pada tanggal 19 Agustus 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, lalu bagaimana bisa terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.?

Lagi pula puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2017 sebagai buntut dari diketahuinya adanya wanita lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain Termohon, yang berujung pada terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga



(KDRT) yang di susul dengan pelaporan Pemohon di kepolisian untuk mendidik Pemohon agar Pemohon berubah dan tidak mengulangi perbuatannya (KDRT), selingkuh. Oleh karenanya **alasan-alasan Pemohon point 4 adalah alasan tidak benar dan bohong;**

- 3) Termohon tidak pernah minta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, apalagi dalam persidangan ini cukup tegas dan jelas Termohon tetap pada keputusan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon. Oleh karenanya **alasan-alasan Pemohon point 5.d adalah alasan tidak benar dan bohong.** Bahwa Zakaria Al-Anshari dalam Asnal Matolib 16/147 berbunyi pada pokoknya *"bila suami berkata terjadinya talak atas permintaan istrinya, maka pernyataan itu perlu diverifikasi dan dikonfirmasi pada suami dengan dua saksi apakah ucapan itu bohong atau jujur."*
- 4) **Bahwa benar dalil-dalil alasan Pemohon pada point 6 s.d point 7 dalam surat gugatan Talak Cerai a quo.** Pemohon telah melepaskan diri dari tanggung jawabnya dalam rumah tangga dengan Termohon sebagaimana diakui Pemohon. Pemohon berulang kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas, **mohon Yang Mulia Majelis Hakim** memberikan keadilan bagi Termohon, mengingat Termohon tidak didampingi Kuasa Hukum sesuai Surat Keterangan No: 302/SK/KNT-Kesra tanggal 09 November 2017 Kec. Nunukan (terlampir). Mohon **Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan menolak seluruh alasan-alasan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 yang diajukan Pemohon sebagaimana telah didaftarkan Pemohon melalui Kuasa Hukum-nya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai akibat hukum dari adanya Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 yang diajukan Pemohon, maka menurut undang-undang Termohon Dalam Konvensi (Termohon D.K) ber-hak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon D.K). Oleh karenanya Dalam Rekonvensi ini Termohon D.K disebut sebagai Pemohon Dalam Rekonvensi (Pemohon D.R) dan Pemohon D.K disebut sebagai Termohon Dalam Rekonvensi (Termohon D.R);

1. Bahwa merujuk Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi *"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan tetap."*;
2. Bahwa pada dasarnya dengan sekuat tenaga, Pemohon D.R akan mempertahankan rumah tangga untuk hidup bersama dengan Termohon D.R. Pemohon D.R masih mencintai dan menyayangi Termohon D.R;
3. Bahwa Pemohon D.R *shock*, tidak menyangka sama sekali ternyata Termohon D.R tega mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Nunukan setelah hampir 3 tahun lamanya hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon D.R. Pemohon D.R tak habis pikir, bila kesetian, pengorbanan, pelayanan dan pengertian Pemohon D.R selama ini ternyata dianggap tidak memuaskan Termohon D.R;
4. Bahwa guna memberikan ikhtisar hukum yang cukup kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebelum memutus perkara *quo*, Pemohon D.R uraikan latar belakang rumah tangga antara Pemohon D.R dan Termohon D.R sebagai berikut:
 - Bahwa ± enam (6) bulan sebelum menikah dengan Termohon D.R pada November 2015, Pemohon D.R telah menjalin hubungan (pacaran) dengan Termohon D.R;
 - Bahwa Termohon D.R merupakan Golongan Pengatur Muda/IIA, NIP: 19950916 201502 1 001 di Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Kab.Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon D.R mengenal Termohon D.R sebagai sosok yang ramah, baik, penuh perhatian, penyayang dan pengertian. Walau Termohon D.R tahu Pemohon D.R ber-status janda, Termohon D.R tetap mencintai dan menyayangi Pemohon D.R dengan sepenuh hati dan apa adanya;
- Bahwa atas dasar saling mencintai, menyayangi dan tanpa adanya paksaan, Pemohon D.R dan Termohon D.R telah melangsungkan pernikahan di Kantor KUA Nunukan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah No: 382/32/XI/2015 (terlampir) jo. Kartu Istri PNS AB 08007404 a.n Pemohon D.R (terlampir) dengan Mas Kawin: Seperangkat Alat Sholat, Cicin Kawin seberat 6 Gram dan Uang Lamaran Rp.5.000.000 (terlampir);
- Bahwa Pemohon D.R (yang menyandang status janda saat itu), merasa bahagia dan terharu bisa menjadi istri Termohon D.R. hal itu merupakan anugerah terindah yang paling berharga dari Allah S.W.T dari apapun yang ada di dunia iniyang diberikan kepada Pemohon D.R. Pemohon D.R bangga menjadi ibu Darma Wanita selaku istri Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon D.R dan Termohon D.R mengisi rumah kediaman bersama milik Hj. Siti Nur Hasana sekaligus merupakan orang tua wali Pemohon D.R yang beralamat di Jln.Lumba-lumba, RT.026, RW.00, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara sesuai Kartu Keluarga No: K 64050124681/6503021611150010 (terlampir) jo. Kartu Tanda Penduduk No: 3318091609950004 a.n Termohon D.R (terlampir);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon D.R selalu berusaha menjadi istri yang sholeha, setia, patuh, melayani, tidak pernah mengeluh dan atau menuntut hal-hal di luar kemampuan Termohon D.R.,karena Pemohon D.R menyadari status Pemohon D.R. saat itu. Menjadi istri Termohon D.R, Pemohon D.R sudah merasa bahagia dan terharu. itu merupakananugerahterindah yang paling berharga dari Allah S.W.T dari apapun yang ada di dunia ini yang diberikan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.R., Pemohon D.R bangga menjadi ibu Darma Wanita selaku istri Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai di Kab.Nunukan;

- Bahwa dari awal berumah tangga sampai dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan Termohon D.R., Pemohon D.R sama sekali tidak pernah menerima atau mengelola langsung nafkah rumah tangga berupa gaji Termohon D.R dari Dinas Bea dan Cukai Kab. Nunukan, dan atau menerima nafkah rumah tangga bulanan dari Termohon D.R., semua di kelola dan diatur Termohon D.R sendiri;
- Bahwa gaji Termohon D.R diserahkan dan diberikan kantor Bea dan Cukai Kab. Nunukan melalui Bank BNI sesuai dengan buku Tabungan Bank BNI atau ATM BNI (ATM dikuasai Termohon D.R), dikelola, diatur dan dikuasai oleh Termohon D.R sendiri;
- Bahwa selamaberumah tangga dengan Termohon D.R,Termohon D.R sebagai PNS Perbatasan setiap bulannya menerima gaji total ± Rp.7.553.788/Bln belum termasuk tunjangan insentif kerja lainnya yang diperoleh 1 tahun 2 kali antara bulan Juni sebesar Rp.15.000.000 dan bulan Desember sebesar Rp.25.000.000 jumlah tersebut belum termasuk gaji 13 dan atau gaji 14;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon D.R, nafkah rumah tangga Pemohon D.R dan Termohon D.R setiap bulannya sebesar ± Rp.5.500.000 sesuai kondisi taraf hidup di Kab.Nunukan Prov.Kaltara yang tinggi. Misalnya untuk keperluan bahan-bahan masakan makanan, Termohon D.R sendiri yang belanja ke pasar,Pemohon D.R hanya mengolahnya menjadi masakan. Lebih jelasnya, semisal Termohon D.R tidak belanja ke pasar dan pergi kerja pagi hari sementara Pemohon D.R belum makan, maka Pemohon D.R apabila ingin makan harus menunggu Termohon D.R pulang dari kantor barulah Pemohon D.R bisa makan dengan kata lain Pemohon D.R hanya makan 1 kali sehari menunggu pulangunya Termohon D.R, dan bila Termohon D.R tidak belanja ke pasar, dan tidak memberikan uang saku untuk makan, biasanya Pemohon D.R datang ke rumah Hj. Siti Nur Hasana untuk sekedar numpang makan. Sedangkan untuk



keperluan perlengkapan rumah tangga seperti belanja bulan, pasti gigi, rinso, shampo, sabun mandi, dll dibeli sendiri oleh Termohon. Kalo Pemohon D.R ingin beli baju, bensin, pulsa HP, dll. Pemohon D.R baru minta kepada Termohon D.R soal di acc atau tidak bagaimana Termohon D.R. Lain cerita bila untuk urusan penampilan, maka menjadi prioritas utama Termohon D.R untuk dipenuhi, seperti membeli kendaraan, pakaian bagus, vave, HP dan perhiasan (emas); Walaupun demikian Pemohon D.R tetap bertahan, mencintai dan menyayangi Termohon D.R karena Pemohon D.R merasa terhormat, bangga menjadi ibu dharma wanita PNS Bea dan Cukai oleh karenanya Pemohon D.R setia, melayani, rela berkorban demi dan selalu pengertian kepada Termohon D.R;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon D.R dan Termohon D.R memiliki Harta Bersama berupa BENDA BERGERAK berupa:
 - Satu (1) buah mesin cuci merek Sharp;
 - Satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi;
 - Satu (1) buah Laptop merek Asus;
 - Satu (1) pasang cicin kawin seberat 6 Gram;
 - Dua (2) buah emas batangan seberat 20 Gram;
 - Satu (1) buah kalung seberat 5 Gram;
 - Satu (1) buah gelang kaki seberat 6 Gram;
 - Satu (1) pasang anting seberat 5 Gram;
 - Dua (2) pasang gelang tangan seberat 20 Gram;
 - Delapan (8) buah cincin seberat 8 Gram;
 - Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega XR tahun 2016 dengan No.Pol: KT 2357 SQ atas nama Liski. Dibelikan oleh Termohon D.R untuk digunakan keperluan sehari-hari Pemohon D.R., motor tersebut dijual Termohon D.R dan diganti dengan Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dengan No.Pol : KT 4962 SM atas nama Zoro. Motor tersebut dijual Termohon D.R sekira bulan Desember 2016 seharga ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000 dengan alasan Termohon D.R dipinjam dan akan diganti kemudian untuk kepentingan membantu biaya memperbaiki rumah orang tua Termohon D.R (Ibu Tarsini pengawai Dinas Kesehatan Lab Kesehatan Pati Jawa Tengah);

- Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Termohon D.R. (di kuasai Termohon D.R). Sekarang ini harga kendaraan tersebut ditaksir Rp.24.500.000;

Bahwa dua (2) buah emas batangan di jual Termohon D.R sekira bulan Desember 2016 dengan alasan yang dari Termohon D.R "*dipinjam dulu dan akan diganti Termohon D.R*", dari pengakuan Termohon D.R uangnya digunakan untuk keperluan orang tua Termohon D.R (Ibu Tarsini di Pati Jawa Tengah). Sedangkan untuk satu (1) pasang cincin kawin, satu (1) buah kalung, satu (1) buah gelang kaki, satu pasang anting, dua (2) pasang gelang tangan, delapan (8) buah cincin di gadaikan Termohon D.R pada bulan Juni 2017 di Pengadaian Juwana Pati di Jawa Tengah. Dari pengakuan Termohon D.R uangnya digunakan untuk Renovasi rumah orang tua Termohon D.R (Ibu Tarsini di Pati Jawa Tengah);

5. Bahwa sekira pertengahan tahun 2016, sikap dan tindakan Termohon D.R mulai aneh dan berubah. Kepada Pemohon D.R, Termohon D.R mengaku punya hutang, padahal Pemohon D.R selama berumah tangga tidak pernah menghutang ke orang lain, terlebih kebutuhan rumah tangga dibelanjakan oleh Termohon D.R sendiri karena Pemohon D.R tidak pernah mengelola nafkah, dan Termohon D.R sering pulang larut malam bahkan tidak pulang karena alasan kepentingan dinas;
6. Bahwa ternyata sekira bulan Mei 2017, diketahui bahwa Termohon D.R sering kali menjalin hubungan dengan wanita lain selain Pemohon D.R, dengan wanita-wanita yang umurnya jauh lebih tua dari Termohon D.R, Termohon D.R mulai sering "*jajan*" di luar (*booking* wanita) dan membeli sabu;

Hal tersebut diakui Termohon D.R, alasan-alasan Termohon D.R meminjam dan menjual barang-barang (Harta Bersama) berupa emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kendaraan bermotor Honda Scopy tersebut adalah digunakan untuk mem-booking, bersenang-senang dengan wanita lain dan memberi tips bahkan untuk membeli sabu;

Termohon D.R mengakui kepada Pemohon D.R, bahwa Termohon D.R selama berumah tangga sudah 4 (empat) kali menjalin hubungan dengan wanita yang berusia lebih tua dari Termohon D.R dan tidur bersama dengan wanita tersebut terhitung sejak tahun 2016 s/d tahun 2017, diantaranya dengan:

1. Sdri Dewi (43 tahun, perempuan di Sebatik) menjalin hubungan setiap Termohon D.R ada tugas di Sebatik (tugas di Sebatik 1 tahun 2 kali), pertemuan dilakukan di Hotel City Sebatik;
2. Sdri Kasmawati alias Myla (38 tahun, perempuan di Nunukan), pertemuan dilakukan di Tarakan di Hotel Swiss Bell Tarakan kamar 803, Selain itu Termohon D.R sering kali memberikan uang kepada perempuan tersebut diperkuat bukti Transfer atas nama Kasmawati alias Mylasebagai uang tanda jadi booking Rp.1.000.000 sisanya dibayar di Tarakan Rp.4.000.000;
3. Sdri Kharisma alias Caleb Ian (37 tahun, perempuan di Tarakan) hubungan dilakukan di Hotel Grand Topik Tarakan, dan terakhir
4. Perempuan usia 35 tahun Perempuan di Tarakan yang mana pada ponsel Termohon D.R diberi nama Muh' Arzad Ramadhan hubungan dilakukan di Hotel Marvel Nunukan;

Cara dan alasan Termohon D.R ketika meminjam dan berjanji akan mengganti barang-barang (Harta Bersama) tersebut mengatakan kepada Pemohon D.R berjanji akan menggantinya, dan uang mana digunakan untuk membantu orang tua Termohon D.R (Ibu Tarsini) yang sedang sakit, untuk renovasi rumah (Ibu Tarsini) di Pati Jawa, dan membayar hutang operasional dinas, sehingga Pemohon D.R setuju dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Termohon D.R untuk dipinjam, digadaikan dan atau dijual;

7. Bahwa akibat mengenal perempuan-perempuan tersebut, sikap dan kepribadian Termohon D.R mulai berubah seperti Termohon D.R sering menonton film-film porno dan menyuruh Pemohon D.R menyaksikannya,



sering tidur menggunakan baju pakaian wanita dengan alasan gerah, melakukan hubungan suami istri (lewat dhubur) tidak peduli Pemohon D.R sedang datang bulan atau tidak, dan Termohon D.R menjadi pecandu narkoba jenis sabu.

Setahu Pemohon D.R sabu diperoleh dari hasil tangkapan Termohon D.R selaku petugas Bea dan Cukai, misalnya tangkapan pada bulan April 2017 terkait kejadian penyeludupan kayu yang mana sabu disembunyikan di dalam kayu yang diselundupkan, kemudian sabu yang di sita Termohon D.R dibawa pulang Termohon D.R ke rumah dan digunakan oleh Termohon D.R, bahkan Termohon D.R sempat mengajak Pemohon D.R untuk mengghisap sabu;

8. Bahwa ternyata juga diketahui, bahwa Termohon D.R sering meminta uang kepada orang tua Termohon D.R di Pati Jawa Tengah dengan alasan Pemohon D.R, sering meminta uang diluar kesanggupan Termohon D.R, atau untuk membayar hutang-hutang rumah tangga, terakhir Termohon D.R. meminta sejumlah uang kepada orang tuanya sebesar Rp.29.000.000 sekira bulan Mei 2017, sehingga menimbulkan kesan bahwa Pemohon D.R tidak baik di mata keluarga keluarga (orang tua) Termohon D.R;
9. Bahwa 25 Mei 2017 Pemohon D.R telah mengandung anak dari Termohon D.R;
10. Bahwa selama mengandung, Termohon D.R tidak pernah memberikan biaya untuk cek USG di Bidan, membelikan susu agar kandungan sehat dan kuat, bahkan mengantar ke bidan saja tidak mau, Termohon D.R tidak bertanggungjawab walaupun Termohon D.R tahu Pemohon D.R sedang mengandung;
11. Bahwa entah apa pengaduan Termohon D.R kepada orang tua Termohon D.R di Pati Jawa Tengah, tiba-tiba bulan Mei 2017, orang tua Pemohon D.R mengirimkan sms kepada Pemohon D.R yang berbunyi "saya mengharamkan Sarah injak rumah saya sampai matipun saya tidak mengakui dia menantu saya, jika kamu melanggar kamu menjadi anak durhaka, ingat surga ditelapak kaki ibumu." sehingga orang tua Termohon D.R di Pati Jawa Tengah begitu membenci dan tidak



menyukai Pemohon D.R., padahal bertemu mertua saja belum tentu tiap bulan;

12. Bahwa karena ditemukannya bukti-bukti serta alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, puncaknya terjadilah pertengkaran antara Pemohon D.R dan Termohon D.R pada tanggal 17 Agustus 2017 di rumah kediaman bersama di Jln. Lumba-lumba, RT. 026, Nunukan Timur, Prov. Kaltara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pelaporan kepada pihak Kepolisian tanggal 17 Agustus 2017, saat itu orang tua Termohon D.R hadir di Polsek dan tiba-tiba mengatakan *"disuruh bercerai saja susah, sambil teriak-teriak di polsek"*;
13. Bahwa tiba-tiba juga antara tanggal 19 dan atau tanggal 20 Agustus 2017 pihak keluarga Termohon D.R melalui Om-nya yang bernama Lektol.Sukanto (TNI AU), mengancam Pemohon D.R untk mencabut Laporan Polisi, menyuruh bercerai dan mengatakan *"mertua akan murka"* dan beliau mengaku telah menelpon Kapolres Nunukan, sudah berbicara langsung dengan Kapolsek dan Penyidik agar laporan Polisi a.n Pemohon D.R tidak ditindak lanjuti dan di hentikan saja. Padahal tujuan pelaporan Polisi yang dibuat Pemohon D.R adalah untuk mendidik Termohon D.R agar Termohon D.R berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
14. Bahwa akibat tindakan KDRT yang dilakukan Termohon D.R dan atau tekanan psikis baik dari Termohon D.R maupun pihak keluarga Termohon D.R tersebut, tanggal 24 Agustus 2017 Pemohon D.R mengalami keguguran. Yang kemudian Pemohon D.R pergi ke RS Hospital Tawau Malaysia untuk operasi kecil curet dengan meminjam biaya dari teman dan kaka Pemohon D.R (terlampir);
15. Bahwa ketika Pihak Kepolisian akan melakukan rekonstruksi kejadian tanggal 17 Agustus 2017 atas laporan kejadian yang terjadidi Jln.Lumba-lumba, RT.026, RW.00 Kel.Nunukan Timur, Prov.Kaltara terkait Laporan Polisi a.n. Pemohon D.R., benar saja, tanggal 13 September 2017 saat rekontruksi Termohon D.R dikawal 1 Satu Unit Mobil Tentara berpakaian seragam lengkap dan rombongan dari Bea dan Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian sekira Agustus 2017 Termohon meminta bantuan dan perlindungan hukum ke dinas P2TP2A di Nunukan setelah mendapat petunjuk dari kantor dinas di Tarakan;
17. Bahwa 26 September 2017, Pemohon D.R dan Termohon D.R diperiksa di Kantor Bea dan Cukai Nunukan. Pada saat itu Pemohon D.R sangat terkejut dan kaget ketika Team Kepatuhan Internal Bea dan Cukai dari Jakarta menunjukkan kepada Pemohon D.R surat dari bapak Misadi Petugas P2TP2A di Nunukan yang pada pokoknya berisi hal-hal yang justru menyudutkan Pemohon D.R, bukankah Pak Misadi sendiri yang sejak awal mengatakan bahwa Pemohon D.R adalah korban KDRT.?, dan Pemohon D.R diperlihatkan juga bukti Test Urin oleh Team Kepatuhan internal yang ditandatangani sendiri oleh orang tua Termohon D.R (ibu Tarsini) selaku petugas;
18. Bahwa terhitung sejak Agustus 2017 sampai dengan diajukannya Jawaban dan Gugatan Rekonvesi ini, Termohon D.R tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon D.R baik nafkah lahir maupun batin sebagaimana dimaksud UU Perkawinan dan UU PKDRT kecuali ongkos transport curet ke RS Hospital Tawau Malaysia sebesar Rp.500.000 itu pun diantar rekan Termohon D.R dari Dinas Bea dan Cukai;
19. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon D.R merasa malu tinggal di rumah milik Hj.Siti Nur Hasana di Jalan Lumba-lumba, selain itu Pemohon D.R merasa malu karena telah meminjam uang untuk biaya pengobatan akibat kejadian tanggal 17 dan 18 Agustus 2017 dan biaya pengobatan karena ke guguran tanggal 24 Agustus 2017. Pemohon D.R ingin pergi saja untuk menenangkan diri tanpa merepotkan orang dan atau keluarga sekitar;
20. Bahwa Termohon D.R telah melanggar Sighat Taklik, yang pada pokoknya berbunyi *"tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya (Pemohon D.K) selama tiga bulan berturut-turut dan menyakiti badan/jasmani istrinya (Pemohon D.K)"* sebagaimana dalil alasan pada point 6 dan point 7 dalam Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 Setember 2017 dan bukti-bukti KDRT yang akan diajukan Pemohon D.R. Selain itu Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib*



memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya.” jo. Surat Al-Baqarah: 228 “Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

21. Bahwa Termohon D.R tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon D.R, apabila ada sesuatu hal yang kurang memuaskan Termohon D.R dapatlah dibicarakan untuk memperbaiki keadaan agar rumah tangga yang “sakinah, mawadah, wahrohmah” terwujud. Yang ada Termohon D.R justru melepaskan diri dari tanggungjawabnya dan melarikan diri dalam berumah tangga dengan Pemohon D.R tanpa mencemaskan, khawatir atas keselamatan Pemohon D.R di rumah maupun khawatir atas kesehatan dan kebutuhan sehari-harinya;
22. Bahwa seumpama perceraian ini harus terjadi dan merupakan kehendak Termohon D.R, dengan berat hati Pemohon D.R menyetujui perceraian ini. Mungkin ini jalan yang terbaik. Pemohon D.R merasa hanya dimanfaatkan saja oleh Termohon D.R, kebaikan dan perhatian Termohon D.R hanya kepura-puraan saja untuk mencapai maksud dan tujuan terselubung. Termohon D.R sebagai imam keluarga tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap rumah tangganya, walaupun perkawinan ini baru, lebih baik berpisah dari pada dilanjutkan, mungkin inilah yang terbaik;

Sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan di atas, Termohon D.K/Pemohon D.R mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan keberatan (eksepsi) yang diajukan Termohon D.K untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 yang diajukan Pemohon D.K yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan melalui Kuasa Hukum-nya tidak memenuhi syarat formil dan materil dan atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan Cerai Talaka *quo* tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon D.K untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon D.K untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil-dalil alasan Pemohon D.K dalam Surat Permohonan Cerai Talak tanggal 13 September 2017 yang diajukan Pemohon D.K dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan melalui Kuasa Hukum-nya untuk seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan materi yang diajukan Pemohon D.K kabur, tidak jelas dan atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan Cerai Talak *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Pemohon D.K yang pergi meninggalkan dan atau melarikan diri dalam rumah tangga dengan Termohon D.K baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan *Nusyuz* dan atau setidaknya menyatakan perbuatan dan atau tindakan Pemohon D.K melanggar Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT terkait penelantaran keluarga jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
4. Menghukum Pemohon D.K untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon D.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum BENDA BERGERAK berupa:
 - Satu (1) buah mesin cuci merek Sharp;
 - Satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi;
 - Satu (1) buah Laptop merek Asus;
 - Satu (1) pasang cicin kawin seberat 6 Gram;
 - Dua (2) buah emas batangan seberat 20 Gram;
 - Satu (1) buah kalung 5 Gram;
 - Satu (1) buah gelang kaki 6 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) pasang snting 5 Gram;
- Dua (2) pasang gelang tangan 20 Gram, dan
- Delapan (8) buah cincin 8 Gram;
- Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual Termohon D.R sekira bulan Desember 2016 seharga Rp.10.000.000 dengan alasan Termohon D.R kepada Pemohon D.R dipinjam dan akan digantiuntuk membantu biaya memperbaiki rumah orang tua Termohon D.R di Pati Jawa Tengah;
- Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Termohon D.R. dikuasai Termohon D.R. (sekarang ini harga kendaraan ditaksir Rp.24.500.000);

Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon D.R dan Termohon D.R; Dan masing-masing pihak, baik Termohon D.R dan Termohon D.K ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% dari nilai seluruh harta bersama tersebut;

3. Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Pemohon D.K yang pergi meninggalkan dan atau melarikan diri dalam berumah tangga dengan Termohon D.K baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tanggaadalah perbuatan *Nusyuz*, dan atau setidaknya menyatakan perbuatan dan atau tindakan Pemohon D.K melanggar Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT terkait penelantaran keluarga jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
4. Mengizinkan Termohon D.R (Pemohonbin Sustrisno) mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon D.R (Termohon binti Zulkarnain alias Muhammad Samsulhadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan dan atau menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon D.R dan Pemohon D.R putus karena perceraian;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon D.R untuk menjual Satu (1) unit kendaraan roda dua merek HONDA CBR tahun 2015 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: KT 4538 SO a.n Termohon D.R. (Sekarang ini ditaksir Rp.24.500.000) sebelum Termohon D.R mengucapkan Ikrar Talak dihadapan sidang pengadilan, dan atas uang hasil penjual kendaraan roda dua tersebut di bagi dua dengan Pemohon D.R sehingga masing-masing Pemohon D.R dan Termohon D.R ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari total hasil penjualan motor *a quo* dan menyerahkannya kepada Pemohon D.R; yang kemudian Pemohon D.R membuat dan menandatangani kuitansi sebagai bukti penerimaan;

6. Menghukum Termohon D.R untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan:

1.	<i>Mut'ah</i> sebesar	Rp.50.000.000
2.	<p><i>Maskan</i> dan <i>Kiswah</i> selama id'ddah 4 bulan terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sandang = Rp.1.250.000 x 4 = Rp.5.000.000 - Pangan = Rp.50.000 x 30 x 4 = Rp.6.000.000 - Papan = Rp.1.000.000 <p>Total =</p>	Rp.12.000.000
3.	<i>Mahar</i> terhutang (mas kawin) yang di pinjam dan dijual Termohon D.R seberat 6 gram @ 1 gram x Rp.516.000 =	Rp.3.096.000
4.	<p><i>Madlyah</i> terhutang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pangan terhitung sejak 19 Agustus 2017 sampai 15 November 2017 Rp.50.000 x 89 hari = Rp.4.450.000; • Biaya kesehatankarena keguguran (operasi curetdan penyembuhan)Rp.15.000.000 <p>Total =</p>	Rp. 19.450.000
5.	Dua (2) buah emas batangan seberat 20 gram @10 gram Rp.6.690.000 x 2 : 2=	Rp.6.690.000
6.	Satu (1) buah kalung seberat 5 gram @ 1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gram $Rp.516.000 \times 5 : 2 =$	Rp. 2.580.000
7.	Satu (1) buah gelang kaki seberat 6 gram @ $1 \text{ gram } Rp.516.000 \times 6 : 2 =$	Rp. 3.096.000
8.	Satu (1) pasang anting seberat 5 gram @ 1 $gram \text{ } Rp.516.000 \times 5 : 2 =$	Rp. 2.580.000
9.	Dua (2) pasang gelang tangan seberat 20 $gram @ 1 \text{ gram } Rp.516.000 \times 20 : 2 =$	Rp. 10.320.000
10	Delapan (8) buah cincin seberat 8 gram @ 1 $gram \text{ } Rp.516.000 \times 8 : 2 =$	Rp. 4.128.000
11	Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual Termohon D.R seharga $\pm Rp.10.000.000 : 2 =$	Rp.5.000.000
12	Satu (1) unit HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Termohon D.R. (harga jual saat ini $Rp.24.500.000$): $2 =$	Rp.12.250.000
	Total Keseluruhan	Rp.131.190.000

Secara tunai dan seketika kepada Pemohon D.R pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

- Memerintahkan Panitera melalui Jurusita Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala KUA Nunukan dan atau Memerintahkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Nunukan atau Pejabat berwenang lainnya untuk mencoret nama Termohon D.R dari Kartu Keluarga No: K 64050124681/6503021611150010 jo. Kartu Tanda Penduduk No: 3318091609950004 a.n Termohon D.R);
- Menghukum Termohon D.R membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Replik Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon pada Persidangan tanggal 18 Desember 2017 melalui Kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tertulis dalam berita acara putusan ini;

Duplik Termohon

Bahwa Termohon pada Persidangan tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawabannya yang selengkapnya sebagaimana tertulis dalam berita acara putusan ini;

Bahwa Termohon pada Persidangan tanggal 24 Januari 2018 juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana tertulis dalam berita acara putusan ini;

Pembuktian

Pembuktian Pemohon

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat Pemohon

1. **Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah**, Nomor 0382/032/XI/2015, tanggal 30 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1.**;
2. **Fotokopi Tanda Bukti Lapor**, Nomor : TBL/81/VIII/2017/Kaltim/ Res Nunukan/ Sek Nunukan, tanggal 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Sektor Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, bukti tersebut membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda **P.2.**;
3. **Fotokopi Surat keterangan** Nomor : 273/SK-KNT/Kesra/X/2017, tanggal 06 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti tersebut membuktikan adanya pertengkaran terus-menerus



antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengurus ijin perceraian, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda **P.3**;

Bahwa terhadap bukti Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bukti **P.1, dan P.2** tersebut, dan membenarkan pula bila asli bukti **P.1** tersebut berada pada Termohon, sedangkan terhadap bukti **P.3**, Termohon menyatakan tidak menanggapi;

B. Bukti Saksi Pemohon :

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah teman kerja dari Pemohon;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena satu kantor dengan Pemohon sejak tahun 2014 dan kenal Termohon sejak menjadi isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di KUA, hanya saja saksi tidak mengetahui kapan tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan saksi tidak menghadiri Pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, namun saksi tidak tahu di Jalan mana alamatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, hanya saja saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah sejak bulan Mei 2017 Pemohon sering tidur di Kantor dan jarang pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon menjadi anak buah saksi pada bagian Umum, dimana Pemohon mengajukan izin Permohonan Perceraian sehingga saksi ditugaskan pimpinan untuk memediasi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 29 September 2017 dan tanggal 29 Desember 2017 namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon tertutup masalah rumah tangganya dan ditanya saksi Pemohon menyatakan sudah tidak mau dan sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi tentang Pemohon yang melakukan pemukulan kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji dan tunjangan Pemohon perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah memiliki motor Honda warna putih, namun sekarang sudah berpindah tangan dan dipakai oleh pegawai teman Pemohon di Kantor, namun saksi tidak tahu kapan motor tersebut diperoleh Pemohon dan Termohon apakah sebelum menikah ataupun sesudah menikah dengan Termohon;
- Saksi juga tidak ingat nomor Motor tersebut, dan saksi tidak tahu apakah status kepemilikan motor tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta bersama yang lain yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017 yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan, selama itu sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan karena Pemohon sekarang buronan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah pergi dan tidak masuk kerja sebagai pegawai Bea dan Cukai Nunukan sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin menceraikan Termohon;



Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim menanyakan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi adanya Laporan kasus KDRT dari Termohon kepada Pemohon yang diproses di POLRES Nunukan lebih dahulu terjadi kemudian kasus laporan tersebut di tangani oleh TIM dari Kanwil Bea Cukai;
- Bahwa saksi yang telah melakukan mediasi Pemohon dan Termohon mengenai permohonan Perceraian Pemohon kepada Termohon dan saksi menyampaikan tentang Hak-hak Termohon apabila bercerai dengan Termohon, apabila Termohon mencabut laporan polisinya sehingga Pemohon bisa kembali bekerja sebagai PNS, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebagai PNS belum mendapatkan izin perceraian dari pimpinan sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya Termohon melalui Majelis Hakim menyatakan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengakui Termohon pernah datang ke rumah saksi yang bercerita sambil menangis tentang Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain sambil memperlihatkan foto-foto wanita lain, namun saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa Saksi mengakui sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penghasilan gaji Pemohon yang kata Pemohon lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan ditambah dengan tunjangan lain yang diterima sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, ia menerangkan bahwa ia adalah teman kerja Pemohon;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sejak di tugaskan di Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah, namun saksi tidak menghadiri Pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi mengenal Pemohon setelah Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sekarang sudah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sejak bulan Agustus 2017 dimana saat itu Pemohon sudah sering tidur di Kantor, hanya saja saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ada kasus KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon itu saksi ketahui dari adanya laporan Polisi Termohon terhadap Pemohon di POLRES Nunukan tentang KDRT;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya kasus Laporan KDRT dari Termohon terhadap Pemohon tersebut setelah kejadian itu Pemohon mengajukan cerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak mengetahui keberadaan Pemohon sekarang, karena sejak Nopember 2017 Pemohon sudah tidak masuk kantor lagi hingga sekarang, dan sejak laporan KDRT Termohon tersebut, Pemohon menjadi buronan Polisi, karena tidak memenuhi panggilan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mendapatkan gaji dan tunjangan perbulan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah memiliki motor Vega R dan Honda CBR yang dahulu dipakai oleh Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak tahu berapa nomor Motor tersebut, kapan



- motor tersebut diperoleh Pemohon dan Termohon apakah sebelum menikah ataukah sesudah menikah dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Motor Honda CBR sudah dijual Pemohon kepada teman saksi di Kantor pada bulan Oktober 2017 sebelum Pemohon pergi dan tidak kerja lagi, sedangkan Motor Vega juga lebih awal lagi juga sudah di Jual kepada orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mengurus izin perceraian selaku seorang PNS, namun saksi tidak tahu apakah sudah mendapat izin atau tidak dari atasannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pertemuan keluarga dengan Pemohon dan Termohon untuk merukunkan rumah tangga mereka, namun saksi tidak tahu bagaimana hasilnya
 - Bahwa saksi dahulu sudah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui Majelis Hakim menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon melalui Majelis Hakim menyatakan tidak memberikan tanggapan apapun dengan keterangan saksi kedua Pemohon Tersebut;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencukupkan pembuktian Pemohon baik surat maupun saksi dari Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat Termohon

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor 382/032/XI/2015, tanggal 25 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut **tidak bermaterai** dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa **Pemohon** (Pemohon) dan **Termohon** (Termohon) merupakan suami istri yang sah;



2. **Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil** Nomor : AB08007404, atas nama **Termohon**, tanggal 03 Agustus 2016, yang ditandatangani keluaran Kepala Badan Kepegawaian Negara. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon merupakan istri dari **Pemohon**;

3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor : 3318091609950004 atas nama **Pemohon**, tanggal 29 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut **tidak bermaterai** dan tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan tanda tangan Pemohon **Pemohon** yang sebenarnya;

4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor : 6503021611150010, tanggal 31 Agustus 2016, atas nama kepala keluarga **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut **tidak bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan tanda tangan Pemohon **Pemohon** yang sebenarnya;

5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 477/25/82.1//BUL/1992 atas nama **Termohon**, tanggal 22 Februari 1992, yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.5.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan nama Ayah kandung Termohon yang sebenarnya yang bernama **Mohammad Samsulhadi**;



6. **Fotokopi Paspor** Nomor : B 1101374 atas nama **Termohon**, tanggal 19 Mai 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.6.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa nama dan binti Termohon bernama **Termohon binti Zulkarnain**;

7. **Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas** Nomor : DN-16 Ma 0527366 atas nama **Termohon**, tanggal 03 September 2005, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.7.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan nama dan binti Termohon bernama **Termohon binti Samsulhadi**;

8. **Fotokopi Nota Dinas Panggilan** Nomor : ND-27/ WBC.16/KPP.MP. 060103/2017, atas nama **Termohon**, tanggal 27 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.8.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan adanya mediasi dari pihak kantor Pemohon dan pengajuan gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon belum ada izin dari Pimpinan KPPBC TMP C Nunukan;

9. **Print Out bukti pengaduan secara online di internal di Situs Bea dan Cukai**, tanggal 30 September 2017, yang dicetak dari situs **www.beacukai.go.id**. Bukti surat tersebut **tidak bermaterai** dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.9.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan diterimanya laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Termohon di Dirjen Bea



dan Cukai pusat dan pengajuan gugatan cerai talak yang diajukan Pemohon belum ada izin dari Pimpinan KPPBC TMP C Nunukan;

10. Print Out Surat Keterangan Penghasilan, atas nama **Pemohon**, tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut **tidak bermaterai** dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.10.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan besaran gaji pokok Pemohon sebesar Rp. 8.999.300 setiap bulannya;

11. Print Out beberapa foto harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, yaitu berupa gambar :

1. Satu buah mesin cuci merek Sharp;
2. Satu buah TV Led merek Sharp 23 Inchi;
3. Satu buah Laptop merek Asus;
4. Satu pasang cicin kawin seberat 6 Gram;
5. Dua buah emas batangan seberat 20 Gram;
6. Satu buah kalung seberat 5 Gram;
7. Satu buah gelang kaki seberat 6 Gram;
8. Satu pasang anting seberat 5 Gram;
9. Dua pasang gelang tangan seberat 20 Gram;
10. Delapan buah cincin seberat 8 Gram;

Bukti Print Out beberapa foto harta bersama tersebut **bermaterai** cukup dan tidak ada asli suratnya, sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.11.**;

Bahwa Termohon menyatakan semua surat-surat pembelian dan kepemilikan dipegang oleh Pemohon dan bukti Print Out beberapa foto harta bersama tersebut membuktikan beberapa harta bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tetapi harta bersama (Gono-Gini) tersebut dikuasai Pemohon;

12. Print Out beberapa foto harta bersama berupa :



1. Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy tahun 2016 dengan Nomor Polisi KT 4962 SM, foto (Surat Tanda Nomor Kendaraan) STNK atas nama **Zoro**.
2. Satu unit kendaraan roda dua Satu unit kendaraan roda dua merek Honda CBR tahun 2015 dengan Nomor Polisi KT 4538 SO, STNK atas nama Pemohon (di kuasai Pemohon).

Bukti Print Out foto harta bersama berupa motor-motor tersebut **bermaterai** cukup dan tidak ada asli suratnya, sehingga tidak dapat dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.12.**;

Bahwa Termohon menyatakan Motor Mio tersebut dijual Pemohon sekitar bulan Desember 2016 seharga ±Rp.10.000.000 dengan alasan Pemohon dipinjam dan akan diganti kemudian untuk kepentingan membantu biaya memperbaiki rumah orang tua Termohon D.R (Ibu Tarsini pengawai Dinas Kesehatan Lab Kesehatan Pati Jawa Tengah) dan semua surat-surat pembelian dan kepemilikan dipegang oleh Pemohon, sedangkan Motor Honda CBR Termohon menyatakan Sekarang ini harga kendaraan tersebut ditaksir Rp.24.500.000.;

Bahwa Termohon juga menyatakan bukti Print Out foto motor tersebut membuktikan harta bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tetapi harta bersama (Gono-Gini) tersebut dikuasai Pemohon;

- 13.Print Out Foto wanita selingkuhan Pemohon di Sebatik**, wanita tersebut bernama **Dewi**, umur 43 tahun. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.13.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan Pemohon melakukan perselingkuhan/ jajan dengan wanita lain di Sebatik;

- 14.Satu bundel Print Out chating Pemohon dengan wanita selingkuhan** Pemohon yang bernama **Kharisma** alias **Caleb Ian**, umur 38 tahun, orang Tarakan. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.14.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan Pemohon melakukan perselingkuhan/ jajan dengan wanita lain di Tarakan;

15. Satu bundel Print Out chatting Pemohon dengan wanita selingkuhan

Pemohon berserta bukti tranfer uang untuk Booking (DP), wanita tersebut bernama **Myla** alias **Kasmawati** alias **Andi Jamilah**, umur 38 tahun, orang Nunukan. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.15.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan/ jajan dengan wanita lain di Nunukan;

16. Satu bundel Print Out foto Pemohon sedang menggunakan

Narkotika jenis sabu-sabu. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.16.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan Pemohon mengkonsumsi sabu;

17. Asli surat pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh

Pemohon di depan orangtua Pemohon, tanggal 06 Juni 2017, yang berisi tentang pernyataan Pemohon untuk tidak akan mengulangi perbuatan penelantaran, menyakiti, menganiaya, dan memukul istri . Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.17.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sehingga Pemohon membuat surat pernyataan yang pertama kali;

18. Fotokopi surat pernyataan yang di buat dan ditandatangani oleh

Pemohon dan Termohon, tanggal 18 Agustus 2017, setelah Termohon melapor ke pihak Polisi yang pertama kali, yang berisi tentang



pernyataan Pemohon untuk tidak akan mengulangi tindakan kekerasan terhadap istri . Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menurut Termohon Aslinya disimpan di Kantor Polisi, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.18.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mengulang perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Termohon, sehingga Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi untuk yang pertama kali, karena sebelumnya sudah membuat pernyataan, tetapi tetapi perbuatan Pemohon terulang lagi dan surat pernyataan sebelumnya hanya kepura-puraan Pemohon, setelah pulang dari kantor Polisi belum saja 1 jam, Pemohon telah mengulangi perbuatannya lagi;

19. Satu bundel Print out foto Termohon dalam kondisi kepala terluka dan harus dijahit, serta surat keterangan Termohon telah melaksanakan fisum Nomor : 362/SK/PKM-NNK/IX/2017, tanggal 09 September 2017, yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Nunukan, akibat perbuatan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Pemohon. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.19.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon mengulang kembali perbuatan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

20. Satu budel Print out percakapan dan pengaduan Termohon kepada Keluarga Pemohon, melalui WA (Whats App) dan SMS, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.20.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon sering perbuatan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Termohon;



21. Satu budel Fotokopi surat perkembangan hasil penyidikan Nomor :

B/148/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor POLRES Nunukan dan Nomor : B/149/XI/2017/Reskrim, tanggal 07 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor POLRES Nunukan Termohon. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.21.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon sudah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali atas perbuatan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Termohon, tetapi tidak hadir untuk memenuhi panggilan Penyidik Polres Nunukan;

22. Satu bundel Fotokopi Rekam Medik salah satu Rumah Sakit di Tawau,

Malaysia tanggal 24 Agustus 2017 dan kwitansi pinjam uang dari Termohon untuk biaya berobat, Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya di simpan pihak rumah sakit di Tawau, Malaysia, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.22.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan Termohon sedang dalam proses curet karena keguguran kandungan, dan bukti Kwuitansi pinjaman uang sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah), hal itu akibat tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon, sehingga Termohon mengalami keguguran kandungan, dan Termohon D.K/Pemohon D.R dirujuk ke RS Tawau Malaysia;

23. Satu bundel print out Foto Termohon sedang dalam proses curet

karena ke guguran kandungan dirujuk ke RS Tawau Malaysia. Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.23.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan Termohon sedang dalam proses curet karena keguguran kandungan hal itu akibat tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon, sehingga Termohon mengalami keguguran kandungan;



24. Satu bundel print out percapakan Termohon dengan Ayah Mertua Termohon (SUTRISNO), melalui Whats app (WA). Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.24.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa Termohon telah mengadukan tindak-tanduk Pemohon kepada ayah mertua, akan tetapi dari ayah mertua tidak ada usaha untuk mendamaikan Termohon dan Termohon.

25. Satu bundel print out percapakan melalui Whats App (WA) antara Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut **bermaterai** cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.25.**;

Bahwa Termohon menyatakan bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dan Pemohon, selama berumah tangga, Termohon telah berusaha menjadi wanita atau ibu rumah tangga yang baik, melayani dan setia kepada Pemohon;

26. Print out perbandingan harga motor bekas dan emas batangan di beberapa situs di internet atas harta bersama antara Pemohon dan Pemohon Bukti surat tersebut **tidak bermaterai** dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.26.**;

Bahwa atas bukti-bukti Termohon tersebut, kuasa hukum Pemohon memberikan tanggapan secara lisan terhadap bukti-bukti tersebut yaitu :

- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti-bukti Termohon mengenai adanya Perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam bukti **T.1 dan T.2**;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti-bukti Termohon mengenai bukti-bukti identitas nama dan nama orang tua Termohon sebagaimana dalam bukti **T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, dan T.8**;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti-bukti Termohon mengenai gaji dan tunjangan yang diperoleh oleh Pemohon setiap bulan seperti bukti **T.10**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti-bukti Termohon mengenai adanya harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan seperti bukti **T.11 dan T.12**, namun sekarang harta bersama *a quo* sudah tidak ada lagi dengan Pemohon, karena Pemohon Pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti-bukti Termohon mengenai **T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, dan T.25**, bukti-bukti tersebut yang membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan bukti **T.26**, bukti tersebut sebagai perbandingan harga motor dan harga emas dahulu yang ada dengan harga sekarang;

B. Bukti saksi Termohon

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti surat dari Termohon, dan tidak mengajukan bukti saksi dari Termohon;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2018 menjelaskan bahwa agenda selanjutnya adalah Pemeriksaan Setempat terhadap obyek-obyek Harta bersama Pemohon dan Termohon untuk memperjelas obyek gugatan rekonvensi Termohon sebagaimana yang Termohon sampaikan baik dalam Jawabannya maupun dalam Dupliknya mengenai Harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon tidak bersedia Melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap barang-barang yang digugat oleh Termohon karena barang-barang tersebut sudah tidak ada dengan Termohon hanya tinggal TV saja yang ada, sedangkan barang-barang yang lain sudah dipindah tangankan oleh Pemohon pada saat berumah tangga dengan Termohon, selain itu Termohon juga mengakui tidak memiliki biaya untuk membayar sidang pemeriksaan setempat, sehingga Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Termohon;



Bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Termohon, maka Pemeriksaan Setempat tidak bisa dilaksanakan;

Tentang ex officio *mut'ah* dan *Iddah*

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *Iddah* kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Bahwa atas pernyataan Majelis hakim tersebut Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak mampu memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *Iddah* dan nafkah lainnya kepada Termohon karena Pemohon sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki Penghasilan dari kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan tempat Pemohon bekerja;

Bahwa atas tanggapan dari Pemohon melalui kuasanya mengenai nafkah *mut'ah* dan nafkah *Iddah* dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menuntut nafkah *Mut'ah* dan *Iddah* sebagaimana dalam gugatan rekonsvansi Termohon yang disampaikan pada saat Jawaban dan Duplik;

Tentang Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang selengkapny tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan yang selengkapny tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon keberatan dengan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, seharusnya Pemohon wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari atasannya atau Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Termohon juga mendalilkan Surat Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon mengandung kekeliruan, baik kekeliruan formil maupun materil seperti salah penulisan alamat tempat tinggal Termohon dan Pemohon, nama Termohon dan binti Termohon, gugatan perceraian diajukan Pemohon pada saat Termohon masih mengandung anak Pemohon dan apakah talak yang dimaksud Pemohon adalah talak raj'i, talak ba'in sughra atau talak ba'in kubro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim menyatakan Surat Permohonan Cerai Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil dan atau setidaknya menyatakan Surat Permohonan Cerai Talak *a quo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya tidak memberikan tanggapan dan jawaban atas eksepsi Termohon yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Termohon keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Rv, yang secara tersirat berbunyi : "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Termohon (*exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama –sama dengan pokok perkara “.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menilai dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon dan tanggapan Pemohon sudah menyangkut dengan pembuktian pokok perkara, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Majelis Hakim berkesimpulan jika eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak, dan materi eksepsi Termohon tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Nunukan berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Nunukan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Nunukan, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Nunukan;

Tentang Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing persona in iudicio* untuk mengajukan perceraian, dan sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, berkaitan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon agar Pemohon terlebih dahulu memohon izin perceraian dari pejabat yang berwenang / atasannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Peraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan untuk sidang permohonannya Majelis telah menunda selama 3 (tiga bulan) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993, akan tetapi sampai pada tempo yang ditentukan itu, Pemohon masih belum memperoleh Surat Izin Melakukan Percerain dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak memperoleh izin dari atasannya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap berteguh dan bersikeras pada permohonan perceraian walaupun tanpa ada izin dari atasannya, dan untuk membuktikan kesungguhannya itu, Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan diatas materai tanggal 21 Nopember 2007, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, adapun berkaitan tentang disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam PP.10/1983 jo. PP 45/1990 tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan bahwa dalam surat Permohonan cerai Pemohon tertulis nama Termohon adalah **Termohon**, namun Termohon membenarkan ada kesalahan nama Termohon tersebut, Termohon mengakui yang sebenarnya nama Termohon adalah **Termohon**, sebagaimana yang telah Termohon sampaikan kembali baik dalam Jawaban, Duplik, Bukti-bukti surat dan Kesimpulan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUH Perdata, bahwa Pengakuan di depan Hakim adalah bukti yang sempurna, sehingga terbukti nama Termohon adalah **Termohon**;

Tentang Legal standing pihak Kuasa Hukum para pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan Surat Kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI ataupun KAI dan organisasi advokat lain dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat penerima Kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk Kuasa Hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat Surat Kuasa Khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Surat Kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Surat Kuasa Khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Surat Kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Surat Kuasa Khusus dari pihak Pemohon** tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya Kuasa Hukum pihak Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan mau hidup rukun lagi, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2016 dengan mediator **Khairul Badri, Lc.,MA.** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi tidak berhasil;



Tentang Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang puncaknya pada tanggal 19 Agustus 2017. Pemohon hendak berangkat ke Jakarta dalam rangka tugas dari kantor Pemohon bekerja. Pada saat itu Termohon melarang Pemohon berangkat dikarenakan Termohon meminta uang dari Pemohon, sedangkan Pemohon tidak memberikan uang tersebut dikarenakan uang tersebut yang diketahui Termohon adalah uang biaya perjalanan tugas Pemohon dari kantornya. Dari kejadian tersebut berujung adanya laporan Termohon yang melaporkan Pemohon ke kantor Polsek Nunukan atas laporan KDRT, sejak peristiwa itu Pemohon sangat kesal dan malu akibat insiden tersebut. Pemohon menganggap bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah / tempat kediaman semula dan sudah tidak serumah lagi dan pisah ranjang dengan Termohon sampai sekarang, dan sejak berpisah Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Termohon. Dan sejak kejadian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon memilih tempat tinggal sementara di Mess yang disediakan oleh kantor BEA DAN CUKAI di Nunukan.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara Tertulis pada tanggal 09 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon, Termohon menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali mengenai dalil-dalil yang tegas diakui oleh Termohon dalam persidangan;
2. Bahwa Termohon mengakui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 Nopember 2015 sebagaimana kutipan Akte Nikah No 382/32/XI/2015 dan pernah rukun hidup bersama di rumah Hj. Siti Nur Hasana di Jalan Lumba-Lumba RT 26 Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sampai berpisah;
3. Bahwa Termohon mengakui dari perkawinan dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan, Termohon sempat mengandung anak Pemohon pada tanggal 25 Mei 2017, namun Pemohon tidak pernah memberi biaya



untuk kandungan dan tidak mau bertanggungjawab dengan Termohon dan selanjutnya karena adanya kejadian KDRT oleh Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 Agustus 2017 mengakibatkan Termohon keguguran;

4. Bahwa Termohon mengakui bahwa sejak pertengahan tahun 2016 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, Pemohon sudah berubah dengan Termohon seperti Pemohon mengaku banyak hutang, Pemohon sering pulang larut malam bahkan tidak pulang karena alasan dinas;
5. Bahwa Termohon mengakui pada bulan Mei 2017, Pemohon diketahui sering menjalin hubungan dengan perempuan lain selain Termohon, dan pada umumnya wanita yang lebih tua dan sering *jajan diluar (booking wanita)* dan membeli sabu;
6. Bahwa Termohon mengakui bahwa benar adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pada tanggal 17 agustus 2017 Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon yang diakibatkan adanya perempuan lain yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain dan kejadian tersebut dilanjutkan dengan pelaporan Termohon terhadap tindakan KDRT Pemohon kepada Termohon ke Polisi pada tanggal 17 Agustus 2017;
7. Bahwa Termohon mengakui bahwa sejak tanggal 17 Agustus Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, sudah tidak bersama lagi, Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon sampai sekarang;
8. Termohon menyatakan apabila terjadi Perceraian yang diinginkan Pemohon, Termohon mengetujui Perceraian tersebut dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan atau menyatakan setidaknya tidaknya perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang selengkapya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan dan Tertulis yang selengkapnya sebagaimana tertulis dalam berita acara putusan ini;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*) oleh karenanya sesuai dengan risalah Umar dan kaidah fiqh tentang beban pembuktian yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut *al bayyinat al mudda'i* (beban pembuktian bagi seorang yang mendalilkan haknya).

Menimbang, bahwa azas hukum perdata adalah hukum privat yang mengatur hubungan keperdataan antar individu dan Pemohon harus aktif dalam persidangan baik dengan menghadirinya sendiri maupun dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap suatu hal yang didalilkan, maka wajib hal tersebut dibuktikan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut dan barangsiapa yang membantah terhadap suatu dalil-dalil, maka juga berkewajiban untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut dengan keterangan saksi-saksi, hal ini sesuai berdasarkan Pasal 283 RBg, yang berbunyi :“Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Tentang alat bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tentang ketidakrukunan dalam rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa **P.1 s.d P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis **P.1, P.2 dan P.3**, dari Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. dan cocok dengan aslinya, diakui oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 25 November 2015, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.2**, (Fotokopi Tanda Bukti laporan Polisi) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya laporan Polisi dari Termohon yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti P.3**, (Fotokopi Surat keterangan) merupakan bukti surat lainnya dan telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, tidak ditanggapi oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Laporan Pemohon dan Kuasanya tentang adanya gugatan perceraian dari Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai permulaan, untuk menambah keyakinan hakim tentang adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25 dan T.26;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Termohon berupa bukti **T.1, T.3, T.4, T.9, T.10, dan T.26 tidak diberi meterai secukupnya** dan tidak dinazegelen di Kantor Pos, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka bukti surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, **sehingga harus dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Termohon berupa bukti **T.1, T.3, T.4, T.9, T.10, dan T.26** tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan, sehingga terhadap bukti-bukti *a quo* oleh Majelis Hakim dalam putusan ini **tidak dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat Termohon berupa bukti **T.2, T.5, T.6, T.7, T.8, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, dan T.25**, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, alat bukti Termohon berupa **T.11. dan T.12** menurut Majelis Hakim berkenaan dengan gugatan rekonvensi Termohon, maka alat bukti *a quo* akan dipertimbang dalam pertimbangan gugatan rekonvensi Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti T.2.** (Fotokopi Kartu Istri PNS) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen dan cocok dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **T.5.** (Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Termohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang bernama **Termohon binti Mohammad Samsul Hadi**, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.6.** (Fotokopi paspor atas nama Termohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang bernama **Termohon binti Zulkarnain**, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.7.** (Fotokopi Ijazah SLTA Termohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon yang bernama **Termohon binti Samsul Hadi**, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Termohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.8.** (Fotokopi Nota Dinas Panggilan Termohon) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazagelen dan cocok dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai panggilan mediasi gugatan perceraian dengan Pemohon oleh atasan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Termohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.13.** (Print Out Foto wanita selingkuhan Pemohon) telah bermeterai cukup, dinazagelen bukti tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga Pemohon memiliki hubungan dekat dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.14 dan T.15**. (Satu bundel Print Out chating Pemohon dengan wanita selingkuhan) telah bermeterai cukup, dinazagelen bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga Pemohon telah berselingkuh dan memiliki hubungan dekat dengan perempuan-perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti **T.16**. (Satu bundel Print Out foto Pemohon sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu) telah bermeterai cukup, dinazagelen bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga Pemohon pernah mengkonsumsi Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti **T.17**. (Asli surat pernyataan Pemohon) merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dinazagelen, diakui oleh Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon pernah bertengkar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Termohon, kemudian Pemohon berjanji untuk tidak mengulang perbuatan yang tidak baik terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 KUH Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Termohon dipersidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **bukti T.18**, (Fotokopi Surat Pernyataan damai) merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan tentang setelah adanya laporan Polisi pertama tanggal 17 Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon berdamai dan Pemohon tidak akan mengulangi perbuatannya lagi melakukan KDRT terhadap Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.19**, (Satu bundel Print out foto Termohon dalam kondisi kepala terluka dan harus dijahit, serta surat keterangan Termohon telah melaksanakan fisum Nomor : 362/SK/PKM-NNK/IX/2017 dari Puskesmas Nunukan) telah bermeterai cukup, dinazagelen bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti **T.20**, (Satu budel Print out percakapan dan pengaduan Termohon kepada Keluarga Pemohon) telah bermeterai cukup, dinazagelen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, menjelaskan tentang konsultasi Termohon dengan keluarga Pemohon tentang Laporan Polisi dan KDRT Pemohon terhadap Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti T.21**, (Satu budel Fotokopi surat perkembangan hasil penyidikan Nomor : B/148/XI/2017/Reskrim, tanggal 27 November 2017) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazagelen. Telah dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tindak lanjut perkembangan Kasus Laporan KDRT oleh Pemohon terhadap Termohon, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim tentang adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan laporan KDRT di Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti **T.22. dan T.23**, (Satu bundel Fotokopi Rekam Medik dan berobat Termohon salah satu Rumah Sakit di Tawau, Malaysia tanggal 24 Agustus 2017 dan kwitansi pinjam uang dari Termohon untuk biaya berobat) telah bermeterai cukup, dinazagelen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga adanya pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan KDRT Pemohon terhadap Termohon yang berakibat Termohon sakit dan keguguran;

Menimbang, bahwa bukti **T.24**, (Satu budel Print out percakapan dan pengaduan Termohon kepada orang tua Pemohon) telah bermeterai cukup, dinazagelen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, menjelaskan tentang pengaduan Termohon dengan orang tua Pemohon tentang KDRT Pemohon terhadap Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga adanya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat KDRT Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti **T.25**, (Satu bundel print out percakapan melalui Whats App (WA) antara Pemohon dan Termohon) telah bermeterai cukup, dinazagelen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Pemohon, menjelaskan tentang percakapan antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Pemohon, sudah dewasa, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan **saksi Pertama dan saksi kedua** Pemohon mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon atas pertanyaan Majelis Hakim tidak mengajukan bukti-bukti saksi terhadap permohonan ini sebagaimana tertulis dalam duduk perkara putusan ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tepatnya sejak bulan Agustus 2017, dimana rumah tangganya telah goyah, yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali yang hingga saat ini sudah berjalan selama \pm 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti P.1, P.2, P.3, saksi-saksi dari Pemohon dan bukti T.2, T.5, T.6, T.7, T.8, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, dan T.25 dari Termohon** sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah KUA Kecamatan Nunukan dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Termohon bernama **Termohon** adalah orang yang sama dengan **Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Nunukan namun sudah pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Pemohon memiliki



hubungan dengan Perempuan lain, Pemohon sering memukul terhadap Termohon yang mengakibatkan Termohon sampai lebam dan terluka sehingga kejadian tersebut Termohon laporkan ke POLRES Nunukan, Pemohon jarang pulang ke rumah dan Terakhir Pemohon pergi dari rumah sejak 19 Agustus 2017 sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan sekarang sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak saling memperdulikan, dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali seperti semula, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sikap Pemohon sejak awal sampai berakhirnya persidangan tetap bersikukuh untuk cerai, sedangkan Termohon tidak keberatan apabila bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga bersikeras telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991) Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidakrukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَنْفُسَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia *menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”.

Dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Alah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah Wannazair* hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*



Menimbang, bahwa Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya. Kalaupun kemudian terjadi perceraian, maka Islam memberikan tuntunan hendaknya bercerai dengan cara yang baik, dan perceraian yang bisa dirujuk itu hanyalah dua kali, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula).

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah berketetapan hati dan tetap pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon , maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Pemohon D.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum BENDA BERGERAK berupa:
 - a. Satu (1) buah mesin cuci merek Sharp;
 - b. Satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi;
 - c. Satu (1) buah Laptop merek Asus;
 - d. Satu (1) pasang cincin kawin seberat 6 Gram;
 - e. Dua (2) buah emas batangan seberat 20 Gram;
 - f. Satu (1) buah kalung 5 Gram;
 - g. Satu (1) buah gelang kaki 6 Gram;
 - h. Satu (1) pasang snting 5 Gram;



- i. Dua (2) pasang gelang tangan 20 Gram, dan
- j. Delapan (8) buah cincin 8 Gram;
- k. Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual Tergugat Rekonvensi sekira bulan Desember 2016 seharga Rp.10.000.000 dengan alasan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dipinjam dan akan diganti untuk membantu biaya memperbaiki rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Pati Jawa Tengah;
- l. Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonvensi dikuasai Tergugat Rekonvensi (sekarang ini harga kendaraan ditaksir Rp.24.500.000);

Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Dan masing-masing pihak, baik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% dari nilai seluruh harta bersama tersebut;

3. Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan dan atau melarikan diri dalam berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan *Nusyuz*, dan atau setidaknya menyatakan perbuatan dan atau tindakan Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT terkait penelantaran keluarga jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
4. Mengizinkan Tergugat Rekonvensi (**Pemohon bin Sustrisno**) mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi (**Termohon binti Zulkarnain alias Muhammad Samsul Hadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan dan atau menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menjual Satu (1) unit kendaraan roda dua merek HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonvensi (Sekarang ini ditaksir Rp.24.500.000) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan



Ikrar Talak dihadapan sidang pengadilan, dan atas uang hasil penjual kendaraan roda dua tersebut di bagi dua dengan Penggugat Rekonvensi sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat Rekonvensi ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari total hasil penjualan motor *a quo* dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi yang kemudian Penggugat Rekonvensi membuat dan menandatangani kuitansi sebagai bukti penerimaan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan :

1. *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000;
2. *Maskan* dan *Kiswah* selama id'dah 4 bulan terdiri:
 - Sandang = $\text{Rp.1.250.000} \times 4 = \text{Rp.5.000.000}$;
 - Pangan = $\text{Rp.50.000} \times 30 \times 4 = \text{Rp.6.000.000}$;
 - Papan = Rp.1.000.000 ;
 - Total = Rp.12.000.000 ;
3. *Mahar* terhutang (mas kawin) yang di pinjam dan dijual Tergugat Rekonvensi seberat 6 gram @ 1 gram x Rp.516.000 = Rp. 3.096.000;
4. *Nafkah Madlyah* terhutang, terdiri dari:
 - Pangan dihitung sejak 19 Agustus 2017 sampai 15 November 2017 $\text{Rp.50.000} \times 89 \text{ hari} = \text{Rp.4.450.000}$;
 - Biaya kesehatan karena keguguran (operasi curet dan penyembuhan)= Rp.15.000.000 ;
 - Total = Rp. 19.450.000
5. Harta bersama berupa :
 - Dua (2) buah emas batangan seberat 20 gram @10 gram $\text{Rp.6.690.000} \times 2 : 2 = \text{Rp. 6.690.000}$;
 - Satu (1) buah kalung seberat 5 gram @ 1 gram $\text{Rp.516.000} \times 5 : 2 = \text{Rp. 2.580.000}$;
 - Satu (1) buah gelang kaki seberat 6 gram @ 1 gram $\text{Rp.516.000} \times 6 : 2 = \text{Rp. 3.096.000}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu (1) pasang anting seberat 5 gram @ 1 gram Rp.516.000 x 5 :
2 = Rp. 2.580.000;
- Dua (2) pasang gelang tangan seberat 20 gram @ 1 gram
Rp.516.000 x 20 : 2 = Rp. 10.320.000;
- Delapan (8) buah cincin seberat 8 gram @ 1 gram Rp.516.000 x 8 :
2 = Rp. 4.128.000;
- Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy tahun 2016
dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual
Tergugat Rekonvensi seharga ± Rp.10.000.000 : 2 = Rp.
5.000.000;
- Satu (1) unit HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO
a.n Tergugat Rekonvensi (harga jual saat ini Rp.24.500.000): 2 =
Rp. 12.250.000;

Total keseluruhan Rp.131.190.000;

Secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

7. Memerintahkan Panitera melalui Jurusita Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala KUA Nunukan dan atau Memerintahkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Nunukan atau Pejabat berwenang lainnya untuk mencoret nama Tergugat Rekonvensi dari Kartu Keluarga No: K 64050124681/6503021611150010 jo. Kartu Tanda Penduduk No: 3318091609950004 Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkup secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25 dan T.26;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat rekonvensi berupa bukti **T.1, T.3, T.4, T.9, T.10, dan T.26** tidak diberi meterai secukupnya dan tidak dinazegelen di kantor pos, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka bukti surat-surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat Penggugat rekonvensi berupa bukti **T.1, T.3, T.4, T.9, T.10, dan T.26** tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dikesampingkan, sehingga terhadap bukti-bukti *a quo* oleh Majelis Hakim dalam putusan ini **tidak dipertimbangkan**;

Menimbang bahwa, alat bukti Penggugat rekonvensi berupa **T.2, T.5, T.6, T.7, T.8, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.24 dan T.25** menurut Majelis Hakim berkenaan dengan Permohonan Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dalam gugatan rekonvensi Penggugat alat bukti *a quo* tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat rekonvensi berupa bukti **T.11, dan T.12**, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.11**. (print out beberapa foto harta bersama yang dimiliki Tergugat dan Penggugat rekonvensi selama berumah tangga) telah bermeterai cukup, dinazegelen bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Tergugat rekonvensi secara klausula bahwa barang-tersebut dahulu ada saat Penggugat dan Tergugat rekonvensi masih tinggal bersama namun sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut sudah tidak ada dengan Tergugat rekonvensi, oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan tidak di dapat informasi yang jelas tentang sekarang siapa pemilik, waktu perolehannya dan dimana keberadaan barang tersebut sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut **tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti **T.12.** (print out foto harta bersama Motor Mio dan Honda SBR) telah bermeterai cukup, dinazagelen bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Tergugat rekonvensi secara klausula bahwa barang-tersebut dahulu ada saat Penggugat dan Tergugat rekonvensi masih tinggal bersama namun sekarang barang-barang tersebut sudah tidak ada dengan Tergugat rekonvensi, oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan tidak memberikan informasi yang jelas tentang waktu perolehannya dan dimana keberadaan barang tersebut sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut **tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti **T.22. dan T.23.** (satu bundel Fotokopi Rekam Medik dan berobat Penggugat rekonvensi salah satu Rumah Sakit di Tawau, Malaysia tanggal 24 Agustus 2017 dan kwitansi pinjam uang dari Penggugat rekonvensi untuk biaya berobat) telah bermeterai cukup, dinazagelen, bukti tersebut telah dicocokkan dengan sumber aslinya, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 Jo Pasal 5 ayat (1 dan 2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk ke dalam alat bukti non-akta yang sah digunakan dengan nilai kekuatan pembuktian bersifat bebas (penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim). Bukti tersebut diakui oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa patut diduga adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi yang mengakibatkan Penggugat rekonsensi sakit dan keguguran;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi atas pertanyaan Majelis Hakim tidak mengajukan bukti-bukti saksi terhadap gugatan rekonsensinya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara putusan ini, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** Tergugat Rekonsensi, sudah dewasa, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Tergugat Rekonsensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

Petitem Nomor 1 :

Menimbang bahwa terhadap **Petitem Nomor 1** yang meminta Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitem dalam gugatan rekonsensi;

Petitem Nomor 2 :

Menimbang bahwa terhadap **Petitem Nomor 2** yang Menyatakan secara hukum BENDA BERGERAK berupa :

- a. Satu (1) buah mesin cuci merek Sharp;
- b. Satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu (1) buah Laptop merek Asus;
- d. Satu (1) pasang cincin kawin seberat 6 Gram;
- e. Dua (2) buah emas batangan seberat 20 Gram;
- f. Satu (1) buah kalung 5 Gram;
- g. Satu (1) buah gelang kaki 6 Gram;
- h. Satu (1) pasang snting 5 Gram;
- i. Dua (2) pasang gelang tangan 20 Gram, dan
- j. Delapan (8) buah cincin 8 Gram;
- k. Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual Tergugat Rekonvensi sekira bulan Desember 2016 seharga Rp.10.000.000 dengan alasan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dipinjam dan akan diganti untuk membantu biaya memperbaiki rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Pati Jawa Tengah;
- l. Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonvensi dikuasai Tergugat Rekonvensi (sekarang ini harga kendaraan ditaksir Rp.24.500.000);

Adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Dan masing-masing pihak, baik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% dari nilai seluruh harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Begitu pula pada Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang harta bersama ini Majelis Hakim mengemukakan firman Allah SWT dalam al Qur'an Surat An Nisa' ayat 32 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat berbunyi:

0000 000000000000 000 000000 0000 00000 0000000000
 000000 000000 0 000000000000 000000 000000
 000000000000 0 00000000000000 000000 000000
 000000000000 0 000000000000 0000 000 0000000000 0 0000
 0000 000000 00000000 000000 00000000 0000

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Duplik Penggugat rekonsvansi, Penggugat rekonsvansi mengakui bahwa harta bersama berupa dua (2) buah emas batangan di jual Tergugat rekonsvansi sekira bulan Desember 2016 untuk satu (1) pasang cincin kawin, satu (1) buah kalung, satu (1) buah gelang kaki, satu pasang anting, dua (2) pasang gelang tangan, delapan (8) buah cincin di gadaikan Tergugat rekonsvansi pada bulan Juni 2017 di Pengadaian Juwana Pati di Jawa Tengah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah **terbukti** harta bersama dua (2) buah emas batangan, satu (1) pasang cincin kawin, satu (1) buah kalung, satu (1) buah gelang kaki, satu pasang anting, dua (2) pasang gelang tangan, delapan (8) buah cincin telah di jual dan atau digadaikan sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonsvansi pada saat masih rukun berumah tangga, sehingga gugatan rekonsvansi tentang harta bersama **tersebut patut ditolak**;

69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa telah **terbukti** berupa kendaraan bermotor merk Honda Scopy telah dijual sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonvensi pada saat masih rukun berumah tangga, sehingga gugatan rekonvensi tentang harta bersama **tersebut patut ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat rekonvensi mengakui bahwa Tergugat rekonvensi telah menjual Harta Bersama berupa Motor merek Honda CBR tahun 2015 No.Pol KT 4538 SO an Tergugat rekonvensi kepada Sudara Bembeng teman sekantor Tergugat rekonvensi sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa telah **terbukti** berupa Motor merek Honda CBR telah dijual Tergugat rekonvensi pada saat masih berumah tangga dengan Penggugat rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tentang harta bersama **tersebut patut ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi mengakui bahwa harta bersama yang masih ada dengan Penggugat rekonvensi tinggal 1 (satu) buah Televisi **TV Led merek Sharp 23 Inchi**, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa telah **terbukti** harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang ada sekarang berupa 1 (satu) buah Televisi **TV Led merek Sharp 23 Inchi**, sehingga gugatan rekonvensi tentang harta bersama **akan dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tentang harta bersama tersebut Penggugat rekonvensi menyampaikan bukti tertulis berupa **T.11. dan T.12** dengan pertimbangan oleh Majelis Hakim **tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan dikesampingkan**;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi untuk membuktikan gugatan rekonvensi mengenai gugatan harta bersama pada petitum tersebut baik dengan alat bukti surat lainnya, saksi-saksi dan dengan pemeriksaan setempat untuk lebih memperkuat gugatannya, namun Penggugat rekonvensi tidak bersedia dan mencukupkan pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi **tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya**;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama tersebut meskipun Tergugat rekonvensi dalam repliknya mengakui tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan harta bersama tersebut dan menyerahkan semuanya kepada Penggugat Rekonvensi, namun dalam persidangan pembuktian dari Penggugat rekonvensi dalam tanggapan bukti **T.11 dan T.13** dan dalam kesimpulannya Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa semua harta bersama gugatan *a quo* sekarang sudah tidak ada dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Pembuktian tentang Penggugat rekonvensi tentang harta bersama tersebut tidak terbukti sehingga **tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya**;

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi pernah memiliki harta bersama berupa Motor Honda warna Putih yang saksi tidak tahu merknya, tidak tahu Nomor motornya, dan tidak tahu status kepemilikannya sekarang, tidak tahu kapan dibelinya apakah sesudah atau sebelum menikah, namun setahu saksi motor tersebut dikuasai oleh anak buah saksi di Kantor Bea dan Cukai Nunukan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pertama Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan harta bersama Penggugat rekonvensi mengenai obyek tersebut sehingga **tidak terbukti dan patut ditolak**;

Menimbang bahwa saksi kedua Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat rekonvensi pernah memiliki harta bersama berupa berupa 2 (dua) buah motor Merk Honda CBR dan Vega R, namun saksi tidak mengetahui nomor motor tersebut, kapan motor-motor tersebut dibeli apakah sebelum Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menikah atau sesudah menikah, dan setahu saksi motor-motor tersebut sudah dijual kepada orang lain yaitu Honda CBR di jual pada Bulan Oktober 2017 sedangkan motor Vega R telah terlebih dahulu dijual namun dengan siapa dijual saksi tersebut tidak tahu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan harta bersama Penggugat rekonvensi mengenai obyek tersebut sehingga **tidak terbukti dan patut ditolak**;

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa ada harta bersama berupa 1 (satu) buah Televisi yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **terbukti** gugatan rekonvensi harta bersama berupa berupa 1 (satu) buah Televisi, sehingga gugatan harta bersama Penggugat rekonvensi mengenai obyek tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan **bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak**, sedangkan obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut **petitum kedua** gugatan harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi **berupa Satu (1) buah mesin cuci merek Sharp, Satu (1) buah Laptop merek Asus, Satu (1) pasang cincin kawin seberat 6 gram, dua (2) buah emas batangan seberat 20 gram, Satu (1) buah kalung 5 gram, Satu (1) buah gelang kaki 6 gram, satu (1) pasang anting 5 gram, dua (2) pasang gelang tangan 20 gram, delapan (8) buah cincin 8 gram, satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy tahun 2016 dan Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda CBR**, menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut **petitum kedua** gugatan harta bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi berupa **satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi** menurut Majelis Hakim telah terbukti dan **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus dibagi 2 (dua), 1 (satu) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim menyatakan **mengabulkan sebagian petitum Nomor 2 Penggugat rekonvensi yaitu 1/2 (setengah) bagian dari Satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat**



rekonvensi yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau 50 % dari nilai harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak meminta agar **menghukum dan menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada masing masing pihak**, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam buku *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (hal. 14) **Yahya Harahap** menjelaskan bahwa **hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi**, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, maka tidak dapat dieksekusi atau “noneksektabel”, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari putusan Pengadilan yang *Non Executable* (Putusan yang tidak dapat dilaksanakan), maka Majelis Hakim berkesimpulan perlu mencantumkan amar putusan yang berbunyi Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;

Petitem Nomor 3 :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Petitem Nomor 3** Menyatakan perbuatan dan atau tindakan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan dan atau melarikan diri dalam berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan *Nusyuz*, dan atau setidaknya menyatakan perbuatan dan atau tindakan Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT terkait penelantaran keluarga jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *Nusyuz* adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, dalam makna lain *nusyuz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum **menyatakan perbuatan dan atau tindakan Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan dan atau melarikan diri dalam berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi baik secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan *Nusyuz***, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini pada prinsipnya sama dengan yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya dan telah dijawab sebagaimana kesimpulan dalam konvensi dengan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terbukti bahwa Tergugat rekonvensi melakukan pemukulan terhadap Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi yang mengakibatkan pisah rumah sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena dianggap telah terjawab dalam konvensi, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak perlu dicantumkan dalam diktum rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai petitum **dan atau setidaknya menyatakan perbuatan dan atau tindakan Tergugat Rekonvensi melanggar Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT terkait penelantaran keluarga jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam**, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini pada prinsipnya sama dengan yang dituntut petitum 6 (enam) dalam gugatan rekonvensi yaitu mengenai nafkah *Madhiyah* atau tuntutan berupa nafkah, *Kiswah* dan tempat tinggal Penggugat rekonvensi selama berpisah dengan Tergugat rekonvensi sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum 6 (enam) selanjutnya;

Petitum Nomor 4 :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Petitum Nomor 4** Mengizinkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon bin Sustrisno) mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi (Termohon binti Zulkarnain alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Samsulhadi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan dan atau menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ini pada prinsipnya sama dengan yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya dan telah dijawab sebagaimana kesimpulan dalam konvensi yang mengizinkan Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan izin menjatuhkan talak, putusan atas perkara hanya memberikan izin kepada Tergugat Rekonvensi (suami) untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonvensi (isteri), sementara pernyataan pengadilan mengenai putusnya perkawinan baru dapat dikemukakan dalam penetapan mengenai telah diucapkannya talak oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dianggap telah terjawab dalam konvensi, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak perlu dicantumkan dalam diktum rekonvensi;

Petitum Nomor 5 :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam **Petitum Nomor 5** meminta Menghukum dan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menjual Satu (1) unit kendaraan roda dua merek HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonvensi (Sekarang ini ditaksir Rp.24.500.000) sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak dihadapan sidang pengadilan, dan atas uang hasil penjual kendaraan roda dua tersebut di bagi dua dengan Penggugat Rekonvensi sehingga masing-masing Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ber-hak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari total hasil penjualan motor *a quo* dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi yang kemudian Penggugat rekonvensi membuat dan menandatangani kuitansi sebagai bukti penerimaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 (dua) gugatan Penggugat rekonsvansi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan kesimpulan menolak gugatan harta bersama berupa Motor HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol : KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonsvansi, sehingga dengan ditolaknya petitum tersebut secara otomatis maka petitum angka 5 (lima) gugatan rekonsvansi ini **dinyatakan ditolak**;

Petitum Nomor 6 :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvansi dalam Petitum Nomor 6 meminta Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan :

1. *Mut'ah* sebesar Rp.50.000.000;
2. *Maskan* dan *Kiswah* selama id'dah 4 bulan terdiri:
 - Sandang = $\text{Rp.1.250.000} \times 4 = \text{Rp.5.000.000}$;
 - Pangan = $\text{Rp.50.000} \times 30 \times 4 = \text{Rp.6.000.000}$;
 - Papan = Rp.1.000.000 ;
 - Total = Rp.12.000.000 ;
3. *Mahar* terhutang (mas kawin) yang di pinjam dan dijual Tergugat Rekonsvansi seberat 6 gram @ 1 gram x Rp.516.000 = Rp. 3.096.000;
4. *Nafkah Madlyah* terhutang, terdiri dari:
 - Pangan dihitung sejak 19 Agustus 2017 sampai 15 November 2017
 $\text{Rp.50.000} \times 89 \text{ hari} = \text{Rp.4.450.000}$;
 - Biaya kesehatan karena keguguran (operasi curet dan penyembuhan)
 $= \text{Rp.15.000.000}$;
 - Total = Rp. 19.450.000
5. Harta bersama berupa :
 - Dua (2) buah emas batangan seberat 20 gram @10 gram
 $\text{Rp.6.690.000} \times 2 : 2 = \text{Rp. 6.690.000}$;
 - Satu (1) buah kalung seberat 5 gram @ 1 gram Rp.516.000 x 5 : 2 =
 Rp. 2.580.000 ;
 - Satu (1) buah gelang kaki seberat 6 gram @ 1 gram Rp.516.000 x 6 :
 $2 = \text{Rp. 3.096.000}$;
 - Satu (1) pasang anting seberat 5 gram @ 1 gram Rp.516.000 x 5 : 2 =
 Rp. 2.580.000 ;
 - Dua (2) pasang gelang tangan seberat 20 gram @ 1 gram Rp.516.000
 $\times 20 : 2 = \text{Rp. 10.320.000}$;



- Delapan (8) buah cincin seberat 8 gram @ 1 gram Rp.516.000 x 8 : 2 = Rp. 4.128.000;
 - Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scoopy tahun 2016 dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual Tergugat Rekonvensi seharga ± Rp.10.000.000 : 2 = Rp. 5.000.000;
 - Satu (1) unit HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonvensi (harga jual saat ini Rp.24.500.000): 2 = Rp. 12.250.000;
- Total keseluruhan Rp.131.190.000;

Secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
Menimbang, bahwa terhadap Petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجُوعِهَا مَوْطُوءَةُ الْمُتَعَةِ

Artinya: *"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikan. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

وَتَجِبُ الْمُتَعَةُ لِمَوْطُوءَةِ طَلِيقَةٍ بَائِنًا أَوْ رُجُوعِيَّةً

Artinya: *"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (*mentalaknya*) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan** kepada Penggugat rekonvensi nafkah *mut'ah* sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim melalui kuasanya, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki Penghasilan dari kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan tempat Tergugat rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, majelis hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebaskan nafkah *mut'ah*;

Menimbang, tentang nafkah *mut'ah* tersebut, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Penggugat rekonvensi masih ingin rukun dengan Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi melaksanakan kewajiban sebagai isteri Tergugat rekonvensi selama sekitar 2 (dua) tahun lebih, serta Tergugat rekonvensi juga tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah *mut'ah*. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Penggugat rekonsvensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *mut'ah* dari Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi maka nafkah *mut'ah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonsvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama dan saksi kedua Tergugat rekonsvensi, Tergugat rekonsvensi bekerja sebagai PNS di Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Nunukan tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi adalah tentunya didasarkan pada disamping kepatutan, kepantasan dan kelayakan dimana Penggugat rekonsvensi hidup, juga didasarkan pada kemampuan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsvensi nafkah *mut'ah* **berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi meminta pembayaran nafkah *mut'ah* tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonsvensi pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut, maka Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar



sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi petitum 6 poin 1 dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi **nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;**

2. Nafkah Maskan dan Kiswah selama *Iddah*

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya meminta **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan** kepada Penggugat rekonvensi nafkah *Maskan* (tempat kediaman) dan *Kiswah* (pakaian) selama id'dah 4 bulan terdiri Sandang $Rp.1.250.000 \times 4 = Rp.5.000.000$, Pangan $Rp.50.000 \times 30 \times 4 = Rp.6.000.000$, Papan = $Rp.1.000.000$, Total = **Rp.12.000.000;**

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim melalui kuasanya, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah ***Maskan dan Kiswah selama Iddah*** kepada Penggugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki Penghasilan dari kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan tempat Tergugat rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa menurut *syara'*, seorang isteri yang ditalak oleh suaminya dan tidak *nusyuz* berhak atas tempat tinggal dan pakaian yang layak yang diberikan suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa faktanya, Penggugat Rekonvensi pada saat berumah tangga telah hidup bersama dengan orang tua angkatnya dan telah memiliki pakaian yang layak. Artinya bahwa, tuntutan mengenai tempat tinggal dan pakaian yang layak adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada fakta bahwa ia sangat membutuhkan hal tersebut karena tidak memiliki atau setidaknya keadaan tempat tinggal dan pakaiannya sangat tidak layak, sehingga patut diduga bahwa adanya tuntutan mengenai tempat tinggal dan pakaian yang layak adalah tuntutan yang kurang beralasan;



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat berkeluarga dengan Penggugat rekonvensi juga masih menumpang di kediaman mertua angkat (orang tua angkat Penggugat rekonvensi), hal mana mengindikasikan bahwa secara factual, ia pun belum mampu mengadakan rumah bagi isterinya. Kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi tidak atau belum memadai untuk mengadakan tempat tinggal sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi mengenai **Maskan dan Kiswah selama Iddah** tersebut, Majelis berpendapat pada dasarnya telah terpenuhi dengan ditetapkan nafkah selama menjalani Iddah sebagaimana akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat petitum mengenai **maskan dan kiswah patut untuk ditolak.**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi nafkah selama Iddah 4 bulan terdiri Sandang Rp.1.250.000 x 4 = Rp.5.000.000, Pangan Rp.50.000 x 30 x 4 = Rp.6.000.000, Papan = Rp.1.000.000, Total = Rp.12.000.000, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka wajib baginya memberikan nafkah Iddah kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya: *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam Iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak, Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah Iddah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 153 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kemaslahatan bekas isteri, Majelis Hakim berpendapat secara *ex officio* perlu membebankan nafkah *Iddah*;

Menimbang, tentang nafkah *Iddah*, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Penggugat rekonsensi ingin rukun dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi telah melaksanakan kewajiban sebagai isteri Tergugat rekonsensi selama sekitar 2 (dua) tahun lebih, serta Tergugat rekonsensi tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah *Iddah*. Oleh karena itu, Penggugat rekonsensi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *Iddah* dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka nafkah *Iddah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonsensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama dan saksi kedua Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai PNS di Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Nunukan tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah tentunya didasarkan pada disamping kepatutan, kepantasan dan kelayakan dimana Penggugat rekonsensi hidup, juga didasarkan pada kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah *Iddah* berupa uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp **4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta pembayaran nafkah *Iddah* tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi petitum 6 poin 2 dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi **nafkah *Iddah* berupa uang sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;**

3. *Mahar* terhutang (mas kawin)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi *mahar* terhutang (mas kawin) yang dipinjam dan dijual Tergugat Rekonvensi seberat 6 gram @ 1 gram x Rp.516.000 = Rp. 3.096.000;

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 (dua) gugatan Penggugat rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dijawab sebagaimana dalam kesimpulan dengan menolak gugatan harta bersama berupa **satu (1) pasang cicin kawin seberat 6 gram sebagaimana pertimbangan terdahulu**, sehingga dengan ditolaknya petitum tersebut secara otomatis maka petitum 6 poin 3 mengenai *mahar* terhutang (mas kawin) tersebut **dinyatakan ditolak;**



4. Nafkah *Madhiyah* terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya meminta untuk **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan** kepada Penggugat rekonvensi nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) terhutang berupa Pangan terhitung sejak 19 Agustus 2017 sampai 15 November 2017 Rp.50.000 x 89 hari = Rp.4.450.000 dan biaya kesehatan karena keguguran (operasi curet dan penyembuhan) = Rp.15.000.000, Total = Rp. 19.450.000;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim melalui kuasanya, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan nafkah *Madhiyah* kepada Penggugat rekonvensi karena Tergugat rekonvensi sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki Penghasilan dari kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan tempat Tergugat rekonvensi bekerja;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT di dalam surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ يَبِغُونَ إِلَىٰ آلِهِم مَّا بَدَلُوا بِهِمْ فَتُحْمَلُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّهُمْ لَكَافُونَ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 angka (4) huruf (a) dan (b) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah *Madhiyah* yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa seorang istri yang akan mendapatkan nafkah *Madhiyah* ia wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة او الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليك لانها استحق ذلك فى ذمته

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.

Menimbang, bahwa tentang nafkah *Madhiyah* ini, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Penggugat rekonsvansi ingin rukun dengan Tergugat rekonsvansi, Penggugat rekonsvansi telah melaksanakan kewajiban sebagi isteri Tergugat rekonsvansi selama sekitar 2 (dua) tahun lebih, serta Penggugat rekonsvansi juga tidak termasuk kategori istri yang *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah *Madhiyah*. Oleh karena itu, Penggugat rekonsvansi mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *Madhiyah* dari Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Tergugat rekonsvansi menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat rekonsvansi sudah berpisah sejak bulan Agustus 2017 sampai dengan gugatan diajukan, dan selama berpisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat rekonvensi dan apabila diperhitungkan sampai 15 November 2017 selama 89 (delapan puluh Sembilan) hari;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah *Madhiyah* harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pertama dan saksi kedua Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai PNS di Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Nunukan tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai dan mampu jika Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah *Madhiyah* berupa uang sebesar Rp.50.000- (empat puluh ribu rupiah) x 89 (delapan puluh Sembilan) hari **sejumlah Rp.4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selain itu juga Penggugat rekonvensi juga meminta agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah *Madhiyah* terhutang berupa biaya kesehatan karena keguguran Penggugat rekonvensi (operasi curet dan penyembuhan) sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti **T.22. dan T.23**, (satu bundel Fotokopi Rekam Medik dan berobat Penggugat rekonvensi di salah satu Rumah Sakit di Tawau, Malaysia tanggal 24 Agustus 2017, dan kwitansi pinjam uang dari Penggugat rekonvensi untuk biaya berobat). Bukti tersebut diakui oleh Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa adanya pertengkaran terus menerus antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rekonsensi yang mengakibatkan Penggugat rekonsensi sakit dan keguguran dan **terbukti** Penggugat rekonsensi untuk berobat berupa operasi curet dan penyembuhan tersebut dengan berhutang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mengenai utang bersama selama dalam perkawinan, berdasarkan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan :

- (1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan pada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi dibebankan pada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Menimbang, bahwa paktanya pada saat Penggugat rekonsensi berhutang tersebut, Penggugat rekonsensi masih dalam ikatan suami istri yang sah dengan Tergugat rekonsensi, dan pada saat itu Penggugat rekonsensi belum memiliki pekerjaan dan sampai sekarang menurut Pengakuan Penggugat rekonsensi hutang tersebut masih belum terbayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya hutang untuk berobat Penggugat rekonsensi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa patut dan cukup memadai jika Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah *Madhiyah* berupa uang hutang untuk berobat Penggugat rekonsensi **sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi meminta pembayaran nafkah *Madhiyah* tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat rekonsensi pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kewajiban akibat perceraian khusus *Iddah*, *mut'ah* dan nafkah *Madhiyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi petitum 6 poin 4 dengan menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi **nafkah *Madhiyah* berupa uang sebesar Rp4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hutang berobat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan jumlah Rp19.450.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;**

5. Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya meminta untuk **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan, memberi, membayar, mengganti dan menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi harta bersama berupa :**

- Dua (2) buah emas batangan seberat 20 gram @10 gram Rp.6.690.000
 $\times 2 : 2 = \text{Rp. } 6.690.000;$
- Satu (1) buah kalung seberat 5 gram @ 1 gram Rp.516.000 $\times 5 : 2 = \text{Rp. } 2.580.000;$
- Satu (1) buah gelang kaki seberat 6 gram @ 1 gram Rp.516.000 $\times 6 : 2 = \text{Rp. } 3.096.000;$
- Satu (1) pasang anting seberat 5 gram @ 1 gram Rp.516.000 $\times 5 : 2 = \text{Rp. } 2.580.000;$
- Dua (2) pasang gelang tangan seberat 20 gram @ 1 gram Rp.516.000 $\times 20 : 2 = \text{Rp. } 10.320.000;$
- Delapan (8) buah cincin seberat 8 gram @ 1 gram Rp.516.000 $\times 8 : 2 = \text{Rp. } 4.128.000;$
- Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dengan No.Pol: KT 4962 SM a.n Zoro. Motor tersebut dijual Tergugat Rekonvensi seharga $\pm \text{Rp.}10.000.000 : 2 = \text{Rp. } 5.000.000;$
- Satu (1) unit HONDA CBR tahun 2015 dengan No.Pol: KT 4538 SO a.n Tergugat Rekonvensi (harga jual saat ini Rp.24.500.000): $2 = \text{Rp. } 12.250.000$, **Total keseluruhan Rp.131.190.000, ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 (dua) gugatan Penggugat rekonsensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dijawab sebagaimana dalam kesimpulan dengan menolak gugatan harta bersama berupa **dua (2) buah emas batangan seberat 20 gram, Satu (1) buah kalung 5 gram, Satu (1) buah gelang kaki 6 gram, satu (1) pasang anting 5 gram, dua (2) pasang gelang tangan 20 gram, delapan (8) buah cincin 8 gram, satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda Scopy tahun 2016 dan Satu (1) unit kendaraan roda dua merek Honda CBR sebagaimana pertimbangan terdahulu**, sehingga dengan ditolaknya petitum tersebut secara otomatis maka **petitum Nomor 6 poin 5 (lima) ini dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Nomor 6 dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Petitum Nomor 7

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi dalam **Petitum Nomor 7** Memerintahkan Panitera melalui Jurusita Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala KUA Nunukan dan atau Memerintahkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kab. Nunukan atau Pejabat berwenang lainnya untuk mencoret nama Tergugat rekonsensi dari Kartu Keluarga No: K 64050124681/6503021611150010 jo. Kartu Tanda Penduduk No: 3318091609950004 Tergugat rekonsensi);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum mengenai **Memerintahkan Panitera melalui Jurusita Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kepala KUA Nunukan**, Majelis Hakim berpendapat Petitum ini pada prinsipnya telah dijawab dalam konvensi, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak perlu dicantumkan dalam diktum rekonsensi;

Menimbang, bahwa petitum mengenai **Memerintahkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Nunukan atau Pejabat berwenang lainnya untuk mencoret nama Tergugat rekonsensi dari Kartu Keluarga No: K 64050124681/6503021611150010 jo. Kartu Tanda Penduduk No:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3318091609950004 a.n Tergugat rekonvensi), Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan, maka petitum tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, menolak petitum angka **5**, menyatakan petitum **7** tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 1/2 (setengah) bagian dari Satu (1) buah TV Led merek Sharp 23 Inchi adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang masing-masing pihak mendapatkan ½ atau 50 % dari nilai harta bersama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi *mut'ah* sejumlah **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang **Pengadilan Agama Nunukan**;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* sejumlah **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang **Pengadilan Agama Nunukan**;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau (*madliyah*) dan nafkah terhutang berobat sejumlah **Rp. 19.450.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang **Pengadilan Agama Nunukan**;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) untuk selain selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami H. Fitriyadi, S.H.I., sebagai Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I dan Khairul Badri, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



Ttd

Mulyadi, Lc.,M.H.I.
Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A.

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 500.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 691.000.00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 03 Mei 2018

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach.